

**METODE FATWA HUKUM ISLAM DI LEMBAGA MAJMA‘
AL-BUHÛTS WA AL-IFTÂ’ PESANTREN PERSATUAN ISLAM
BANGIL TINJAUAN MANHAJ IMÂM SYÂFI’I**

Skripsi

Oleh:

Delbi Ari Putra

NIM 12210147



JURUSAN AL-AHWÂL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Delbi Ari Putra
Nim : 12210147
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Badruddin, M.Hi
Judul Skripsi : Metode Fatwa Hukum Islam Di Lembaga
Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ' Pesantren
Persatuan Islam Bangil Tinjauan Manhaj Imâm
Syâfi'i

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 26 Februari 2016	Proposal	
2.	Jumat, 29 April 2016	BAB I, II, dan III	
3.	Senin, 16 Mei 2016	Revisi BAB I, II, dan III	
4.	Jumat, 27 Mei 2016	BAB IV dan V	
5.	Selasa, 11 Oktober 2016	Revisi BAB IV dan V	
6.	Rabu, 12 Oktober 2016	Revisi BAB I-V	
7.	Kamis	Abstrak	
8.		ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 17 Oktober 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**METODE FATWA HUKUM ISLAM DI LEMBAGA MAJMA' AL-BUHÛTS
WA AL-IFTÂ' PESANTREN PERSATUAN ISLAM BANGIL TINJAUAN
MANHAJ IMÂM SYÂFI'I**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2016

Penulis,



Delbi Ari Putra

NIM 12210147


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Delbi Ari Putra NIM 12210147 Jurusan Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**METODE FATWA HUKUM ISLAM DI LEMBAGA MAJMA' AL-BUHÛTS
WA AL-IFTÂ' PESANTREN PERSATUAN ISLAM BANGIL TINJAUAN
MANHAJ IMÂM SYÂFI'I**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Malang, 17 Oktober 2016
Dosen Pembimbing,


Dr. H. Badruddin, M.Hi
NIP. 196411272000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Delbi Ari Putra, NIM 12210147, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

METODE FATWA HUKUM ISLAM DI LEMBAGA MAJMA' AL-BUHÛTS WA AL-IFTÂ' PESANTREN PERSATUAN ISLAM BANGIL TINJAUAN MANHAJ IMÂM SYÂFI'

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (**A**)

Dewan Penguji:


1. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010


(_____)
Ketua

2. Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 196411272000031001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.
NIP 197406192000031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, November 2016

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang paling utama dari segalanya,

sembah sujudku penuh syukur kepada **Allah swt.** atas limpahan rahmat, nikmat dan ma'unah-Nya hingga diri ini kuat menghadapi problematika perkuliahan sampai menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Shalawat beriring salam penuh rindu semoga selalu terecurahkan kepada suri tauladan hingga akhir masa yaitu **Rasulullah saw.** yang diutus oleh Allah swt. agar mengenalkan agama Islam yang hanif lagi indah ini.

Aku persembahkan karya yang amat sederhana ini untuk orang-orang yang sangat aku cintai yaitu ayahku **Fauzi Amin** tersayang dan *omak* (ibu) ku **Asmidar** tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga aku akan selalu berdoa semoga Allah swt. merahmati ayah dan *omak* sebagaimana kalian telah mengasihiku hingga aku tidak akan pernah sanggup membalas semua kasih sayang kalian.

Selanjutnya aku persembahkan pula untuk istriku tercinta, **Nuraini Ahmad**, seorang wanita mulia yang telah menzrimaku apa adanya untuk menjadi suami dengan mengharap ridha Allah. Meskipun diri ini masih dalam proses menyelesaikan skripsi, engkau tabah dan rela aku persunting untuk dijadikan permata hatiku. Hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 adalah hari yang membahagiakanku dengan melaksanakan ijab kabul pernikahan kita. Semoga kesabaran dan ketulusanmu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang amat baik hingga ke surga-Nya nanti.

Juga aku persembahkan untuk dua adik perempuanku, **Maysaroh** dan **Nursalimah**, serta seluruh karib kerabat yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Semoga do'a-do'a kalian diijabah oleh Allah, dan aku berusaha untuk selalu mendo'akan kalian, *Syakran jaziilan wa jazakumullah ahsanal jaza'*.

MOTTO

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون...النحل ٤٣

“...maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui” (Al-Nahl: 43).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِّنَ الْعِبَادِ وَلَكِنَّ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،
حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَلَاءَ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ الْعِلْمِ،
فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“*Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hamba-Nya. Akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan*” (HR. Bukhari).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*Metode Fatwa Hukum Islam Di Lembaga Majma‘ Al-Buhûts Wa Al-Ifîâ’ Pesantren Persatuan Islam Bangil Tinjauan Manhaj Imâm Syâfi’i*” dapat diselesaikan dengan baik dan apa adanya, tentunya dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat beriring salam saya haturkan untuk suri tauladan kehidupan, Baginda kita yakni Rasulullah saw. yang telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan misi kerasulan. Semoga kita tergolong ke dalam umat beliau yang kelak di akhirat mendapat syafa’atnya. Aamiin

Dengan segala daya, upaya dan kemampuan penulis, serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian dan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada banyak pihak berikut ini:

1. Ayah (Fauzi Amin) dan Ibu (Asmidar) yang selalu menjadi motivasi utama penulis dalam menuntut ilmu. Kalian adalah pahlawanku. Semoga *Omak* dan *Ayah* panjang umur dan sehat selalu. Begitu juga istriku (Nuraini Ahmad) tercinta yang begitu setia menyemangati di saat lelah dan gelisah. Juga adikku Maysaroh dan Nursalimah, berbaktilah kepada kedua orangtua dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku eks Rektor yang sangat berjasa bagi pendidikan di UIN Maliki Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
5. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

6. Dr. H. Badruddin, M. HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak atas waktu yang ustadz luangkan untuk penulis saat bimbingan, serta arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibunda Faridatus Syuhadak, M. HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Terima kasih banyak ibu, ibu adalah wanita hebat yang sangat peduli dan perhatian dengan anak perwaliannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu, baik didikan, bimbingan, saran, dan motivasi ibu selama ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Semoga Allah membalas semua jasa kepada beliau semua.
9. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, terima kasih banyak atas partisipasinya selama kami kuliah di Fakultas Syariah ini.
10. Ustadz Lutfie Abdullah Ismail, Ustadz Abdul Aziz Sumadipura, Ustadz Ahsin, Ustadz Ari Wildana, dan Ustadz Nur Adi dan jajaran asatidz Pondok Pesantren Persatuan Islam Bangil, yang telah berkenan untuk membantu penyelesaian skripsi ini. *Jazakumullah khairal jaza'*.
11. Ibu Siti, selaku ibu di Mabna Rusydi saat kami tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali (MSAA) UIN Maliki, yang turut menginspirasi penulis untuk selalu bersemangat. Penulis juga berazzam saat *muwadda'ah* ma'had untuk menyertakan nama beliau dalam skripsi ini dan itu masih penulis ingat hingga kini terwujudkan.
12. Ustadz, senior dan semua teman-teman di Indonesia Tanpa JIL Chapter Malang yang tidak penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.
13. Teman-teman seperjuangan di Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang terlalu banyak untuk disebutkan. Kalian adalah teman-teman sekaligus sahabatku di Malang ini. Semoga berlanjut tidak hanay di dunia namun juga di akhirat kelak.

14. Teman-teman waktu PKPBA yang juga cukup banyak untuk disebutkan satu persatu. Kalian adalah sahabatku selamanya, dunia dan akhirat. Aamiin
15. Teman-teman sesama dari Riau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang, kalian tetap menjadi bagian dari keluargaku selamanya.
16. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua peran dan jasanya bagi pendidikan penulis, walau sekecil apapun itu. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, umat dan bangsa. Di sini penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, sehingga penulis memohon maaf dan berharap kritik konstruktif serta saran dari semua pihak demi perkembangan intelektual penulis ke depan.

Malang, 18 Oktober 2016

Penulis,

Delbi Ari Putra

NIM. 12210147

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut.

- Diftong (aw) pada kata “قول” menjadi qawlun
- Diftong (ay) pada kata “خير” menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf atau mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistim transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistim transliterasi. Contoh: Abdurrahman Wahid dan Amin Rais tetap ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara Abd al-Rahmân Wahîd atau Amîn Raîs.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Produk Pemikiran Hukum Islam	12
C. Metode Pengambilan Hukum Imâm Syâfi‘i.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Pondok Pesantren Persatuan Islam Bangil dan Majmâ‘ al-Buhûts wa al-Iftâ’	51
B. Metode Fatwa Majmâ‘ al-Buhûts wa al-Iftâ’ Pesantren Persatuan Islam Bangil	61
C. Karakteristik Fatwa Majmâ‘ al-Buhûts wa al-Iftâ’ Pesantren Persatuan Islam Bangil	85
D. Contoh Fatwa Majmâ‘ al-Buhûts wa al-Iftâ’ Pesantren Persatuan Islam Bangil	89
BAB V PENUTUPAN.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

ABSTRAK

Delbi Ari Putra, NIM 12210147, 2016. *Metode Fatwa Hukum Islam di Lembaga Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ' Pesantren Persatuan Islam Bangil Tinjaun Manhaj Imâm Syâfi'i*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.Hi.

Kata Kunci: *manhaj, iftâ', ijtihâd, istinbâth, majma', dan fatwa.*

Pesantren Persis Bangil merupakan singkatan dari Pesantren Persatuan Islam Bangil. Pesantren tersebut berada di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang secara hirarki tidak ada hubungannya dengan organisasi Persis, tetapi inspirasi pendiriannya tidak dapat dipisahkan dengan Persis.

Organisasi Persis – yang banyak mempengaruhi pesantren Persis Bangil - memproklamirkan diri untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Menggali hukum-hukum keagamaan langsung kepada dua sumber utamanya itu. Dengan posisi pesantren Persis diluar organisasi secara struktural, mereka mendirikan suatu lembaga fatwa keagamaan bernama *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* (Lembaga Penelitian dan Fatwa). *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* ini didirikan pada bulan Agustus 2015.

Penelitian ini difokuskan tentang metode fatwa keagamaan (*manhaj al-iftâ' al-dîniy*) mereka dan proses *istinbâth al-ahkâm* (pengambilan hukum) serta aplikasinya (istilah lain, fatwanya) dalam suatu permasalahan hukum di lembaga tersebut.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mendeskripsikan metode fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil dan mengetahui karakteristik (*khasâish*) madzhab fatwa mereka.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan serta keterlibatan dalam proses sidang fatwa yang dilakukan. Sedangkan literatur dan dokumentasi yang terkait dengan pembahasan digunakan sebagai sumber data sekunder.

Dapat disimpulkan bahwa metode fatwa yang digunakan oleh lembaga *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil adalah metode *manhaji*. Yaitu suatu metode penyelesaian masalah keagamaan yang ditempuh dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab dan karakteristiknya memadukan antara *tharîqah istidlâliyyah* (*deduction method*) dengan *tharîqah istiqrâ'iyah* (*induction method*) dalam berfatwa.

ABSTRACT

Delbi Ari Putra, 12210147, 2016. *The Fatwa Method of Islamic Law at the Institute Majma 'al-Buhuts wa al-Ifta' Pesantren Persatuan Islam Bangil Review Methods of Imâm Syâfi'i*, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Badruddin, M.Hi.

Keywords: method, issuing, diligence, deriving, dan fatwa.

Pesantren Persis Bangil an abbreviation of Pesantren Persatuan Islam Bangil. Pesantren are located in the area Bangil of Pasuruan, in hierarchically nothing to do with the organization Persis, but inspiration establishment can not be separated by Persis.

Union of Islamic Organizations - which influenced the pesantren Persis Bangil - proclaim themselves to go back to Al-Quran and Al-Hadith. Digging religious laws directly to the two main sources of it. Exactly with boarding position outside the organization structurally, they founded a religious fatwa institution named *Majma' 'al-Buhûts wa al-Iftâ'* (Institute for Research and Fatwa). *Majma' 'al-Buhûts wa al-Ifta'* was established in August, 2015.

This study focused on a religious fatwa method (*manhaj al-Iftâ' al-dîniy*) and process them *istinbâth al-Ahkâm* (legal decision) and application (another term, his fatwa) in a legal problem at the agency.

The main objective of this study was to describe the fatwa method of *Majma' 'al-Buhûts wa al-Iftâ'* of Pesantren Persatuan Islam Bangil and knowing the characteristics (*khasâish*) of their fatwa review methods of Imam Syafi'i.

This research includes empirical research using qualitative approach with descriptive methods. Most of the primary data collected from field observations and direct relationships with informants as well as involvement in the hearing process conducted fatwa. While the literature and documentation related to the discussion are used as a secondary data source.

In conclusion, the method used by the agency fatwa of *Majm' 'al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil is *manhaji* method. That is a religious problem-solving method adopted by following the way of thinking and the guiding principles of law-making which has been prepared imam schools and characteristics combine *Thorîqoh istidlâliyyah* (deduction method) with *Thorîqoh istiqrâ'iyah* (induction method) in issuing a fatwa.

ملخص البحث

دالبي أري بوترا، ١٢٢١٠١٤٧، ٢٠١٦، منهج الافتاء في الاحكام الشرعية عند مجمع البحوث و الافتاء بمعهد الاتحاد الاسلامي بانجيل نظرا منهج الامام الشافعي. بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالنج. المشرف: الدكتور بدرالدين الماجستير

الكلمات الرئيسية : منهج، الافتاء، الاجتهاد، الاستنباط، مجمع، الفتوى

من احد المعاهد ببانجيل في منطقة باسروان معهد الاتحاد الاسلامي، هذا المعهد يبني على الهام جمعية الاتحاد الاسلامي ولو كان فارقا عن الجمعية ترتيبا. وهذه الجمعية التي تأثر المعهد نادية الرجوع الى القرآن والسنة. اي لاستنباط الحكم الديني من مصادره الأساسية. أقام هذا المعهد مجمع الافتاء والبحوث خارجا عن الجمعية في شهر اغسطس سنة ٢٠١٥. يركز هذا البحث العلمي عن منهج الافتاء الديني فيه وسير استنباط الأحكام وتطبيقه في القضايا. ويقصد البحث لتوصيف منهج الافتاء في هذا المجمع والمعرفة من خصائصه. وهذا البحث بأسلوب الاستقرائي بطريق الايضاحي لتحليل معلومات. عزز أكثر المعلومات الأولية بمشاهدة داخلية مع مخبرين الذين يتعلقون بميدان البحث مباشرة، ويستعمل مقروءات ووثائق نحو معلومات ثانوية.

ختاما، كان منهج الافتاء الذي ينطبق على جهد مجمع البحوث والافتاء بمعهد الاتحاد الاسلامي طريقا منهجيا، اي الطريقة لبحث المسائل الدينية باتباع وتيرة الفكرة مكونا الامام المذهب ومن خصائصه هو تحوية بين الطريقة الاستدلالية والطريقة الاستقرائية في الافتاء.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Bahkan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam hal perlebagaan hukum, unsur Islam juga banyak mewarnai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini dari sejak zaman kolonial hingga sekarang. Dan karena pengaruh Islam sebagai agama mayoritas, di Indonesia banyak muncul organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam yang disertai dengan lembaga-lembaga fatwa yang mengkaji tentang hukum Islam. Organisasi-organisasi itu seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al-Irsyad dan lain-lain.

Dari lembaga-lembaga fatwa masing-masing organisasi ini muncul fatwa yang terkadang berbeda-beda meskipun permasalahannya sama. Hal ini sesuai pula dengan *manhaj* yang digunakan dan diterapkan dalam pengambilan keputusan suatu hukum.

Persatuan Islam (biasa disingkat Persis) adalah salah satu organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Keduanya berasal dari Palembang.¹

Persatuan Islam (Persis) adalah didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya sebagaimana dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadits yang shahih. Oleh karena itu pula, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil, Persis mengenalkan agama Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah saw.

Hal ini diakui oleh kalangan Persis itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Dadan Wildan dengan mengutip dari Lothrop Stoddard dalam bukunya yang berjudul "*Dunia Baru Islam*", bahwa dalam aktivitasnya, Persis berusaha keras mengembalikan umat kepada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah

¹Dadan Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah Persatuan Islam* (Tangerang: Amana Publishing, 2015), h. 26.

Nabi, menghidupkan ruh jihad dan ijtihâd, serta membasmi bid'ah, takhayul, khurafat, syirik, musyrik, dan taqlid buta dengan cara tabligh dan dakwah Islam kepada masyarakat serta mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah untuk mendidik para putera muslim.²

Dalam buku “*Gerakan Dakwah Persatuan Islam*” karya beberapa intelektual Persis disebutkan bahwa ketika Persis didirikan pertama kalinya pada tanggal 12 September 1923 M di kota Bandung, umat Islam Indonesia pada umumnya masih terbelenggu oleh fatwa-fatwa yang tidak berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka hanyut dalam arus praktik campuran antara unsur Islam dan unsur pra-Islam. Sebelum Persis berdiri secara resmi, telah terdengar semboyan dan suara yang menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Akan tetapi seruan-seruan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bid'ah, taqlid, dan syirik secara tegas dalam praktik kehidupan keseharian.³

Malahan, ada kelompok yang bersemboyan Al-Qur'an dan Al-Sunnah beranggapan bahwa perjuangan dalam memberantas bid'ah, taqlid, syirik, khurafat, dan takhayul itu hanya akan memecah-belah persatuan di kalangan umat Islam. Persis tidak sependapat dengan golongan yang seperti itu, sebab Persis malah berpendapat bahwa selama kaum muslimin belum kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, selama itu pula kaum muslimin tidak akan dapat menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan, dan membangun kekuasaan. Pandangan, keyakinan, dan perjuangan Persis berpangkal pada sebuah keyakinan

²Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah*, h. 26-27.

³Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah*, h. 38.

(aqidah) bahwa tauhid tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa membasmi syirik, Sunnah tidak mungkin dihidupkan tanpa memberantas bid'ah, dan ruhul intiqad tidak mungkin dapat dihidupkan tanpa memberantas taqlid. Padangan dan keyakinan Persis yang demikian itu telah membentuk watak dan moral perjuangan Persis sejak awal.⁴

Persis Bangil - begitu biasa disebut - merupakan singkatan dari Persatuan Islam Bangil yaitu berupa pesantren yang dipengaruhi oleh gerakan Islam modern Persatuan Islam yang didirikan atas prakarsa KH. Zamzam dari Palembang tanggal 12 September 1923 ini, menjadi terkenal setelah A. Hassan, Muhammad Natsir, dan Isa Anshari menjadi tulang punggung pergerakannya. Pesantren tersebut berada di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang secara hirarki tidak ada hubungannya dengan organisasi Persis, tetapi inspirasi pendiriannya tidak dapat dipisahkan dengan Persis.

Telah disebutkan sebelumnya, organisasi Persis – yang banyak mempengaruhi pesantren Persis Bangil - memproklamirkan diri untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Menggali hukum-hukum keagamaan langsung kepada dua sumber utamanya itu. Posisi pesantren Persis diluar organisasi secara struktural itu unik dan menarik. Mereka kemudian mendirikan suatu lembaga fatwa keagamaan bernama *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* (Lembaga Penelitian dan Fatwa). *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* ini didirikan pada bulan Agustus 2015.

Peneliti melakukan penelitian tentang metode fatwa keagamaan (*manhaj al-iftâ' al-dîniy*) mereka dan proses *istinbâth al-ahkâm* (pengambilan hukum)

⁴Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah*, h. 38-39.

serta aplikasinya (istilah lain, fatwanya) dalam suatu permasalahan hukum di lembaga *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* ini. Dan mengetahui, memahami dan mengkaji *manhajul iftâ' al-diniy* merupakan suatu kajian dalam bidang keilmuan Ushul Fikih.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil?
2. Bagaimana karakteristik (*khasâish*) fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Persatuan Islam Bangil ditinjau dari manhaj Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil.
2. Untuk mengetahui karakteristik (*khasâish*) fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Persatuan Islam Bangil ditinjau dari manhaj Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberi pemahaman terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* dikalangan *asâtidz* Persis Bangil. Serta dapat pula bermanfaat bagi pengembangan metodologi berfatwa dalam memberikan fatwa keagamaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, masyarakat - khususnya sekitar Persis Bangil dan umumnya masyarakat lainnya – dapat menerima dan menghargai perbedaan yang terkadang muncul dari fatwa-fatwa keagamaan dikalangan *asâtidz* Persis Bangil. Sehingga dalam memberikan penilaian, dilakukan secara proporsional. Serta memahami masyarakat bahwa perbedaan dalam masalah *furu'* (cabang) dikalangan ulama merupakan rahmat bagi kita.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberi informasi kepada pemegang kebijakan atau pemerintah, serta lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memperkaya pendekatan/metodologi untuk berfatwa yang bisa digunakan.

c. Bagi Praktisi Hukum Islam

Bagi akademisi pecinta hukum Islam, khususnya yang membidangi Al-Ahwâl al-Syakhshiyah, penelitian ini bermanfaat terhadap

pengembangan konsep/metodologi dalam pengkajian hukum Islam (khususnya dalam berfatwa) di Indonesia. Serta mampu memahami kepada masyarakat banyak tentang kekayaan khazanah keilmuan Islam.

E. Definisi Operasional

Fatwa menurut majma' adalah "Keputusan hukum berdasarkan dalil syar'i sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang benar".

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab. Tiap-tiap bab memiliki tekanannya masing-masing, agar mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian. Kelima bab yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dari penelitian ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Bab II berupa Kajian Teori. Pada bagian ini peneliti menampilkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan mirip dengan penelitian ini, macam-macam produk hukum Islam seperti fikih, fatwa, dan lain-lain, dan metode pengambilan hukum Imam Syafi'i.

Bab III merupakan penjelasan mengenai Metodologi Penelitian yang peneliti lakukan. Di antara kadungannya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang peneliti lakukan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dideskripsikan terlebih dahulu tentang profil pesantren Persatuan Islam Bangil dan *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'*, selanjutnya diiringi dengan pemaparan data dan analisis tentang metode fatwa pesantren Persatuan Islam Bangil, karakteristik fatwa pesantren Persis Bangil, dan contoh fatwa pesantren Persis Bangil.

Terakhir, Bab V adalah Penutupan. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal, yakni kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah uraian singkat yang peneliti lakukan atas permasalahan dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sehingga mempermudah dalam memahaminya. Adapun rekomendasi memuat beberapa saran dan masukan yang memungkinkan sebagai saran konstruktif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini diantaranya adalah:

1. Skripsi Muzakkir (2008) berjudul “*Analisis Fatwa Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil Mengenai Kehalalan Mengkonsumsi Daging Anjing (Perspektif Hukum Islam)*”. Skripsi ini diajukan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).⁵ Penulisan skripsi ini, sebagaimana dituturkan oleh penulisnya, bertujuan menganalisis pendapat (fatwa) para tokoh pondok pesantren Persatuan Islam (PERSIS)

⁵Muzakkir, *Analisis Fatwa Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil Mengenai Kehalalan Mengkonsumsi Daging Anjing (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi (Surakarta: UMS, 2008). Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/1703/> pada 05 November 2015.

Bangil mengenai kehalalan mengkonsumsi daging anjing. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui hukum mengkonsumsi daging anjing perspektif hukum Islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan yaitu kesamaan lokasi penelitian di Persis Bangil. Namun berbeda dari jenis penelitian dan beda pendekatan penelitian yang digunakan. Muzakkir menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan eksplanasi, sedangkan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan keilmuan (*ushul fiqh*) dan menggunakan metode deskriptif. Muzakir juga masih sebatas menganalisis salah satu fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak pesantren namun belum masuk kepada analisis manhaj (metode) mereka dalam berfatwa.

2. Tesis Tiar Anwar Bachtiar (2008) berjudul "*Sikap Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru*". Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.⁶ Penulisan Tesis ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulisnya, bertujuan untuk mengungkap para intelektual-intelektual Persis pada masa orde baru, mengamati dan mengetahui respon mereka terhadap kebijakan orde baru dan efeknya terhadap perkembangan Persatuan Islam. penulis

⁶Tiar Anwar Bachtiar, *Sikap Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru* (Depok: UI, 2008). Diakses dari <related:lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251230-RB00B23r-Sikap%20intelektual.pdf> pada 05 November 2015.

menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap penelitian berupa heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Jenis penelitian Tiar adalah penelitian sejarah yang terdiri dari 4 komponen utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sehingga berbeda jenis penelitian, beda pendekatan dan beda ruang lingkup kajian penelitian dengan yang peneliti lakukan. Penelitian ini tidak sampai pada analisis metode berpikir (manhaj) tokoh Persis dalam suatu permasalahan hukum Islam.

3. Disertasi Rafid Abbas (2010) berjudul “*Ijtihâd Persatuan Islam (Telaah Proses dan Produk Ijtihâd PERSIS Periode tahun 1996-2009)*”. Disertasi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (sekarang UINSA).⁷ Dalam penelitian ini untuk menjawab dua hal permasalahan pokok, *pertama*: bagaimana proses ijtihâd Dewan Hisbah Persis? *kedua*: bagaimana produk ijtihâd Dewan Hisbah Persis dalam masalah ibadah dan Mu’amalah, proses dan produk ini akan dijadikan landasan bagi warga Persis khususnya dan kaum Muslimin pada umumnya.

Dalam penelitian ini, penelitiannya memfokuskan pada kajian fikih dan produk ijtihad Ormas keagamaan Persis antara tahun 1996-2009 M. penelitiannya menekankan pada aspek sejarah berdirinya Persis. Lingkup

⁷Rafid Abbas, *Ijtihâd Persatuan Islam (Telaah Proses dan Produk Ijtihâd PERSIS Periode tahun 1996-2009)* (Surabaya: IAIN, 2010). Diakses dari <http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2011/06/Ringkasan-Rafid.pdf> pada 05 November 2015.

penelitiannya adalah ormas keagamaan Persis dan lembaga yang diteliti adalah Dewan Hisbah Persis. Serta bidang yang diteliti adalah ibadah dan mu'amalah.

Demikianlah beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian sebelumnya yang dapat peneliti temukan dan menjadi acuan pada bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Nampak sekali bahwa penelitian terdahulu itu dari beberapa institusi pendidikan di negeri ini. Disamping itu, juga tidak hanya di perkuliahan sarjana namun juga pascasarjana.

B. Produk Pemikiran Hukum Islam

1. Fikih

Fikih menurut bahasa artinya paham atau paham yang mendalam dan membutuhkan penerangan potensi akal. Kata ini muncul sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur'an dengan arti paham. Seperti di dalam surat al-Kahfi, (18: 93), *"...dia mendapati dihadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan"*. Dalam surat Thaha (20: 27-28), Al-Nisa' (4: 78), Hud (11: 91) , dan lain-lain. Dan terdapat pula dalam hadits Rasulullah saw. seperti, *"Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama"* (Hr. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, jika seseorang berkata: **فهمت** (saya telah paham), maksudnya adalah dia mengerti tujuan perkataan seseorang. Akan tetapi,

sebagian ulama menjelaskan, mengerti atau paham yang dimaksud dalam kata fiqh (sebagai bagian dari kata ushul fiqh), bukanlah sekedar paham terhadap hal-hal yang dengan mudah dapat dimengerti, melainkan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, orang yang dapat memahami bahwa api itu panas, atau harimau adalah binatang buas, belum dapat disebut sebagai faqih (orang yang paham). Seorang faqih adalah orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keahlian untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqh yang sulit.

Adapun pengertian fiqh secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah (*ushuliyah*) maupun amaliyah (*furu'iyah*). Ini berarti fiqh sama dengan pengertian *Syari'ah Islamiyah*. Pada perkembangan selanjutnya, fiqh merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum Syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci.

Untuk lebih jelasnya mengenai definisi fiqh secara terminologi dapat dikemukakan pendapat para ahli sebagai berikut:

- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin: معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها

التفصيلية “Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah

(*terapan*) dengan dalil-dalilnya secara rinci”.⁸

⁸Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Al-Ushul min 'ilm al-Ushul*, terj (Jogyakarta: Media Hidayah, 2008), h. 14.

- Abdul Wahhab Khallaf: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
“Ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci”.⁹
- Abdul Karim Zaidan: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
“Ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci”.¹⁰
- Ibnu Qudamah: العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat parsial (far’iyah) yang berasal dari dalil-dalil yang rinci (spesifik) melalui cara penelitian terhadap dalil”.
- Jalaluddin Al-Mahalli: *“Pengetahuan/ilmu tentang hukum-hukum agama yang dihasilkan dengan cara ijtihad”*.¹¹
- Amir Syarifuddin: *“Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili”*.¹²

Dari beberapa definisi di atas tentang fikih, ada yang menunjukkan dan memandang fikih sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan hukum, dan memandang fikih sebagai hukum. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan antara fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hukum. Ketika fikih didefinisikan

⁹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 9.

¹⁰Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Risalah, 2011), h. 8-9.

¹¹Jalaluddin al-Mahalli, *Syarah Waraqat*, terj (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 13.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

sebagai ilmu, diungkapkan secara deskriptif. Manakala didefinisikan sebagai hukum dinyatakan secara deskriptif.

2. Fatwa

Pengertian fatwa keagamaan menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf*, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempang atau lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.¹³

Dalam berfatwa, seorang mujtahid biasanya memiliki *manhaj* atau metode. Dengan *manhaj* yang digunakan inilah hasil ijtihâdnya dapat dinikmati dan dijadikan pegangan bagi peminta fatwa yang disebut *mustafti*. Kata '*manhaj*' secara etimologis berasal dari (*مُجَاهِدٌ - يَهْجُجُ - مُجَاهِدٌ*) berarti jalan terang dan nyata. Dan *manhaj jama'*-nya *minhâj* atau *manâhij*, memiliki makna jalan yang terang dan nyata, cara berbuat, dan metode.¹⁴ Maksud *manhaj* dalam penelitian ini adalah metodologi menerima, menganalisis dan menerapkan pengetahuan

¹³Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 7.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), h. 470.

dalam berfatwa. Manhaj juga merupakan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiyyah.

Berfatwa (*iftâ'*) adalah upaya seorang mujtahid (*mufti*) dengan menggunakan metode tertentu. Metode *ijtihâd* yang dimaksud dalam bahasan ini adalah *tharîqah* (طريقة) jama' *thuruq* (طرق), yaitu jalan atau cara yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara'. Inilah yang kemudian diistilahkan juga dalam penelitian ini sebagai "*Thuruq Istinbâth al-Ahkam*" (طرق استنباط الاحكام).

Iftâ' (افتاء) berasal dari kata (افتى) yang artinya memberikan penjelasan. *Iftâ'* secara sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Dari rumusan sederhana ini, dapat diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu:

- a. Ia adalah usaha memberikan penjelasannya;
- b. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil *ijtihâd*;
- c. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan itu;
- d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.¹⁵

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 455.

Penjelasan tentang kriteria tersebut, sekaligus menjelaskan rukun dari *iftâ'*, yaitu:

- a. ***Iftâ'***: Usaha memberikan penjelasan;
- b. ***Mufti***: Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya;
- c. ***Mustafti***: Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi;
- d. ***Fatwa***: Materi jawaban hukum *syara'* yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*.

Menurut M. Abu Zahrah, memberi fatwa (*ifta'*) lebih khusus dibanding ijtihad. Sebab ijtihad adalah kegiatan *istinbâth* hukum, baik karena ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan *ifta'* hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata, dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya. Fatwa yang baik dari seorang mujtahid, di samping harus memenuhi semua persyaratan ijtihad yang telah disebutkan di muka, harus memenuhi pula beberapa persyaratan lain, yaitu mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya, agar dapat diketahui dampak dari fatwa tersebut, dari segi positif dan negatifnya, sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.¹⁶

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h. 595.

Menurut ulama ushûl, ketentuan teknis penetapan hukum tersebut ada yang bersifat *dzanni* (praduga) dan ada yang bersifat *qath'i* (pasti). Sedangkan *maqâshid al-syarî'ah* atau biasa disebut lima prinsip (*mabâdi' khamsah*) adalah proteksi terhadap keyakinan agama (*hifdzu al-dîn*), jiwa (*hifdzu al-nafs*), harta (*hifdzu al-mal*), akal pikiran (*hifdzu al-aql*), dan keturunan (*hifdzu al-nasl*).¹⁷

Dalam pengertian *ijtihâd (istinbâth)* di atas, ushul fiqh membahas tentang langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Hadits yang sangat populer tentang dialog Nabi dengan Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi wali, merupakan dasar dari langkah *ijtihâd*. Langkah Mu'adz ibn Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah: *pertama*, mencari jawabannya dalam Al-Qur'an; *kedua*, jika tidak menemukan dalam Al-Qur'an, ia mencarinya dalam sunnah Nabi; *ketiga*, bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal.¹⁸

Adapun metode menjelaskan sesuatu hukum dapat didekati dengan dua cara dan menggunakan dua sumber yang autentik, yakni Al-Qu'ran dan Al-Hadits (sunnah Rasul). Kedua sumber tersebut, dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tanpa diragukan lagi kebenarannya. Namun, kadang-kadang dalam Al-Qur'an juga dimunculkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Al-Qur'an sendiri, agar manusia mampu menjawabnya dengan dasar-

¹⁷*Ahkâmul Fuqaha'*, h. Xxix.

¹⁸Amir, *Ushul*, h. 303.

dasar pengetahuan agamis dan ilmu pengetahuan umum yang tentunya bersifat rasional yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁹

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak ditemui kata-kata (يسألونك), artinya “Mereka menanyakan sesuatu kepadamu (Muhammad saw)”. Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam Al-Qur'an (yang memerlukan jawaban yang konkret), antara lain sebagai berikut.²⁰

1. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad saw) tentang bulan sabit. Katakanlah, “(bulan sabit) itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.
2. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa keduanya (khamar dan judi) itu terdapat dosa besar dan hanya ada beberapa manfaat kecil yang didapat daripadanya, tetapi yang jelas keduanya lebih besar dosa/mudharatnya daripada manfaatnya”.
3. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa-apa yang telah dinafkahkan (dibelanjakan). Katakanlah wahai Muhammad, “Yang dibelanjakan itu

¹⁹Fatah, *Analisis*, h. 7.

²⁰Fatah, *Analisis*, h. 7-8.

adalah melebihi dari keperluan. Hal-hal yang demikian itulah Allah menjelaskan tentang ayat-ayat-Nya, agar mereka mau berpikir”.

4. Dalam Surah Al-Nisa’ ayat 176, Allah berfirman: *“Mereka meminta fatwa kepadamu (Muhammad) tentang Kalalah (seseorang yang yang meninggal dunia, namun si mayit tidak mempunyai ahli waris ayah dan anak kandung). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Allah swt. juga sering menggunakan firman atau *shighat* atau bentuk ungkapan (يستفتونك), artinya *“Mereka meminta fatwa/nasihat/keterangan”.*

Firman Allah inilah yang menjadi dasar berpijak bagi seorang pemikir terkenal di dunia Islam (saat ini, pen) yakni Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau senantiasa

menggali khazanah Al-Qur'an yang penuh dinamika dan kerahasiaan yang luar biasa isinya.²¹

Isyarat dan shighat (bentuk kata) dari (يسفتونك) dan (يسألونك) sering pula diartikan dalam bentuk majaz (arti kiasan), seperti kejadian yang dialami pada zaman Nabi, ketika itu seseorang bertanya kepada Nabi, bagaimana seandainya saya memakan daging. Berita itu telah tersiar di antara kaum wanita. Bahkan sampai ada seorang perempuan yang emosi, maka setelah itu wanita tersebut mencoba meluangkan waktunya untuk memakan daging (dengan cara makan yang berlebihan dan diarahkan untuk nafsu birahi).²²

Dalam keadaan seperti ini, Surah Al-Maidah ayat 87 dan 88 turun kepada Rasulullah saw. yang artinya: “(87) *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (88) dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”.

Mufti adalah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila mufti memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa. Dengan demikian mufti harus memiliki syarat-syarat

²¹Fatah, *Analisis*, h. 8.

²²Fatah, *Analisis*, h. 8.

tertentu yaitu (a) syarat umum, (b) syarat keilmuan, (c) syarat kepribadian, dan (d) syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan.²³

3. Kompilasi Hukum Islam

Kata kompilasi diambil dari kata *Compilation* (bahasa Inggris) berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain, dan *Compilatie* (bahasa Belanda) yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan. Kalau kata *Compilation* dikaitkan dengan hukum (*Compilation of laws*) akan mempunyai arti ‘himpunan undang-undang’.

Secara bahasa kompilasi adalah aktifitas pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu yang dibuat oleh beberapa penulis berbeda untuk dikumpulkan dalam suatu buku tertentu. Dalam bahasa lain, kompilasi merupakan proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku sesuai dengan kebutuhan untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.²⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai pendapat hukum yang diambil beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan dan dihimpun dalam suatu kumpulan. Hal tersebut disusun secara sistematis dengan berpedoman pada

²³Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 217.

²⁴Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), h. 268.

teknik-teknik yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia.

Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.²⁵

4. Jurisprudensi

Jurisprudenci berasal dari kata latin *Jurisprudencia*, yang berarti pengetahuan tentang hukum yang dalam arti umumnya mencakup keseluruhan batang tubuh doktrin hukum. Dalam kata Jurisprudenci dengan artian tersebut, terkandung tiga hal yaitu Penjelasan terinci tentang hukum, Sejarah hukum, dan Ilmu legislasi.

Tujuan dari yang pertama menyuguhkan isi suatu sistem hukum yang berlaku seperti adanya di suatu masa, baik di masa lampau ataupun di masa sekarang. Tujuan dari yang kedua menjelaskan proses sejarah melalui mana sesuatu hukum menjelma seperti adanya kini atau dahulu. Dan tujuan yang ketiga adalah menjelaskan hukum, bukan sebagai mana adanya sekarang atau terdahulu, tetapi sebagaimana seharusnya. Yang terakhir ini tidak membahas

²⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61-62.

suatu sistem hukum di masa lalu dan di masa kini, tapi membahas masa depannya yang ideal serta tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Uraian ilmiah yang lengkap tentang suatu kerangka hukum melibatkan pemakaian ketiga sistem ini.

Dari sisi istilah atau penggunaan yang lebih populer, jurisprudensi diartikan sebagai kumpulan keputusan hakim di pengadilan yang dapat digunakan oleh para hakim sebagai dasar putusan, khususnya terhadap kasus-kasus yang hukumnya belum ditemukan secara tertulis dalam kitab-kitab hukum. Jadi, jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.²⁶

5. Undang-Undang

Undang-undang adalah kesepakatan antara para ilmuan dalam berbagai bidang dan pemimpin ummat (*ru'asa*). Sedangkan jika dilihat dari kaca Indonesia, Undang-undang adalah hasil kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil (produk) pemikiran hukum Islam lain, seperti fatwa, fikih dan sejenisnya, meskipun dalam putusan hakim, ada yang diputuskan oleh tiga orang hakim.

Selain itu, undang-undang juga merupakan hasil pemikiran dari berbagai keahlian dan berbagai pertimbangan. Kalau kembali dalam ilmu Ushul Fiqh, undang-undang inilah bentuk *ijma'* untuk masa sekarang. Dalam istilah lain

²⁶²⁶C.ST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 61.

disebut *taqnîn/qânûn*. Taqnîn merupakan pembuatan undang-undang yang berfungsi membatasi kebebasan masyarakat. Dalam pembuatannya, perlu memperhatikan berita tentang kehendak dan kondisi masyarakat. Akhirnya, undang-undang memiliki kedudukan yang tinggi. Dengan pembatasan ini, anggota masyarakat yang melanggar undang-undang dinilai telah menjadi tengik yang harus dipukul dengan tongkat.²⁷

Secara terminologis, *taqnîn* atau *taqnîn al-ahkâm* berarti mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga penegak hukum wajib menerapkannya di tengah masyarakat.²⁸

Dalam kajian lain, M. Atho' Mudzhar memperkenalkan produk-produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya menurut Atho' terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Dimana masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khas tersendiri.

²⁷Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi*, h. 279.

²⁸Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi*, h. 280-281.

Pertama, kitab-kitab fiqh sebagai jenis pemikiran hukum Islam mempunyai sifat menyeluruh serta mencakup semua aspek hukum Islam, diantara ciri yang lain yaitu cenderung kebal terhadap perubahan atas sebagiannya karena dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Walaupun sejarah membuktikan bahwa meskipun ditulis kitab-kitab fiqh tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu Negara. Namun, dalam kenyataannya beberapa buku fiqh tertentu telah diberlakukan sebagai kitab Undang-Undang. Demikian kitab-kitab fiqh itu ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga dianggap cenderung berlaku untuk sepanjang masa.

Kedua, keputusan-keputusan pengadilan agama, dimana cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan pengadilan agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fiqh, tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketiga, peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim, seperti halnya keputusan pengadilan agama yang bersifat mengikat bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama dan fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku perundangan ini biasanya dibatasi, atau kalau pun tidak dinyatakan secara resmi, didalam kenyataan masa

berlakunya itu akan menjadi tidak ada ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Keempat, fatwa-fatwa mufti atau ulama, termasuk juga didalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diantara cirinya ialah bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan keputusan pengadilan agama, fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa sipeminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain ditempat yang sama.²⁹

C. Metode Pengambilan Hukum Imam Syâfi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Imam Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Ustman bin Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrâh bin Ka'b bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin al-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan.³⁰

Ibunya bernama Atikah binti Murrâh bin Hilal bin Falij bin Dzakwan bin Tsa'labah bin Buh'ah bin Sulaim bin Mansur bin Ikrimah. Kakeknya yang

²⁹<https://aljurem.wordpress.com/2012/02/03/prof-dr-h-m-atha-mudzhar/> diakses 17 Oktober 2016.

³⁰Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 9.; Supriyadi, *Perbandingan*, h. 107-108.; Baltaji, *Manâhij al-Tasyri'*, h.475.

bernama Utsman terhitung sebagai salah seorang di jajaran Tabi'in namun hanya memiliki (meriwayatkan) sedikit hadits. Kakeknya yang bernama al-Saib bin Ubaid merupakan pemimpin pasukan Bani Hasyim pada perang Badar yang tertawan dalam keadaan kafir, kemudian dia menebus dirinya dan selanjutnya masuk Islam. Kakeknya bernama Syafi' pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad saw. dia terhitung dalam jajaran shigar shahabah (sahabat kecil).³¹

Imam Syâfi'i lebih masyhur dengan sebutan Imam Syâfi'i. Lahir pada tahun 150 H di Kota Ghazah-Palestina. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Agung Abu Hanifah al-Nu'man (Imam Madzhab Hanafi). Bahkan ada yang mengatakan dihari yang bersamaan.³² Lahir di kota Ghaza – Palestina, suatu kota tempat wafat dan dikuburnya Hasyim bin Abdul Muththalib (kakek Nabi saw), untuk itu ada pula yang mengatakan kota tersebut sebagai Ghaza Hasyim. Ada pendapat lemah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini lahir di Yaman. Pendapat ini salah sebagaimana juga telah dibantah dan dijelaskan oleh Imam Al-Dzahabi.³³

Imam Syafi'i memiliki empat orang anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang pula perempuan. Anak tertua Imam Syafi'i adalah Abu Utsman (yang bernama) Muhammad. Seorang Qadhi/Hakim di salah satu kota di suatu jalur Syam. Dia pernah bertemu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad berkata kepadanya, "*Ayahmu (maksudnya Imam Syafi'i) salah seorang dari 6 orang yang selalu aku do'akan pada waktu sahur (waktu sebelum fajar)*". Anak

³¹Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 9.

³²Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 10.; Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 78.

³³Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 10.

laki-laki kedua Imam Syafi'i bernama Abu al-Hasan bin Syafi'i yang wafat saat masih kecil dan masih menyusu setelah ayahnya wafat. Dua anak perempuan Imam Syafi'i bernama Fathimah dan Zainab.³⁴

Ayah Imam Syafi'i merupakan seorang yang fakir. Dia meninggalkan Mekkah menuju Madinah untuk mencari kehidupan yang lebih baik namun di Madinah dia tidak mencapai apa yang dicita-citakannya, kemudian dia meninggalkan Madinah menuju Syam hingga Ghaza bersama keluarganya dengan berharap mendapatkan profesi yang menjadi keinginannya.

Ayah Imam Syafi'i wafat di Ghaza 2 tahun setelah kelahiran anaknya (Muhammad bin Idris). Imam Syafi'i menjadi yatim yang tidak memiliki sesuatu pun kekayaan dari peninggalan ayahnya. Setelah ayahnya wafat, ibu Imam Syafi'i tertarik untuk pindah ke Asqolan, dengan harapan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup nyaman dengan anak satu-satunya. Asqolan ketika itu dipanggil sebagai *'arus al-syam* (mempelainya Syam), memiliki kebaikan yang melimpah dan kehidupan yang tenang. Meskipun pindah mencari ketercukupan hidup dengan berpindah ke Asqolan, ibu Imam Syafi'i bermimpi bahwa impiannya tidak akan terwujud di sana, sehingga mereka kembali ke Mekkah sebagai kampung halaman keluarga dan kerabatnya.³⁵

Ibunya memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil bagian warisan dari ayahnya. Namun bagian ini tidak mencukupi dia dan anaknya untuk hidup lebih nyaman, atau tidak cukup bagi Imam Syafi'i untuk belajar bersama teman sebayanya. Imam Syafi'i hidup dan tumbuh dalam keadaan kekurangan serta

³⁴Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 10.

³⁵Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 11.

merasakan kerasnya hidup semenjak kukunya masih lembut (sejak masih kecil). Imam Syafi'i diserahkan oleh ibunya kepada salah seorang penulis untuk menjadi guru anaknya di Makkah namun dia tidak bisa memberi upah yang mencukupi kepada guru tersebut.

Imam Syafi'i kecil merupakan anak yang cerdas dan memiliki hafalan yang kuat. Tatkala gurunya melihat anak tersebut menghafal pelajarannya, dia melihat ada kekayaan pada anak itu yang merasakan sulitnya menuntut ilmu, sehingga gurunya pun menjadikan dia sebagai asisten atau pengganti untuk mengajar anak-anak didiknya. Selanjutnya Imam Syafi'i mempelajari Al-Qur'an, tilawah dan tafsirnya dari para masyayekh di Makkah yang membina dan mengasuh di Masjidil Maram. Umur Imam Syafi'i belum mencapai 13 tahun dan dia sudah menguasai Al-Qur'an, tilawah dan tafsirnya. Dia memiliki suara yang indah dan kejelasan pengucapannya. Orang-orang ramai ingin mendengarnya di Masjidil Haram saat membaca Al-Qur'an secara khusus' dan juga mentadabburinya. Orang-orang berdatangan kepadanya dan akan gaduh karena suara tangis dan isakan mereka setelah mendengar bacaan Imam Syafi'i.

Khatib al-Baghdadi menyebutkan suatu riwayat dengan sanad dari Nashr bin Bahr bahwa dia berkata, *“Di saat kami ingin menangis, maka sebagian kami berkata kepada sebageian yang lain, ayo berdiri dan ikut kami menemui pemuda al-Muththalibi ini untuk membaca Al-Qur'an. Tatkala kami mendatangnya, dia meminta untuk membuka Al-Qur'an hingga orang-orang mengerumuninya dan banyak yang menangis. Ketika melihat keadaan tersebut, Imam Syafi'i*

menghentikan bacaannya. Hal ini terjadi karena indah dan bagusnya bacaan Imam Syafi'i".

Imam Syafi'i seorang yang haus dan lahap mencari ilmu. Dia akan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan berusaha membagi waktunya sebaik mungkin. Imam Syafi'i belajar hadits kemudian menguasainya. Dia mendengar hadits pada masa itu dari para ulama di Mekkah. Harga kertas sangat mahal sehingga Imam Syafi'i pergi ke kantor dan meminta kitab-kitab yang sudah tidak terpakai kemudian menulis pelajaran di punggung/sebalik kertas tersebut.

Terkadang Imam Syafi'i juga memungut tulang-tulang kemudian menulis di atasnya. Untuk menghindari mahalanya kertas, Imam Syafi'i mencari penggantinya. Sungguh Allah mencintai Imam Syafi'i dengan memberikannya kemampuan dalam hafalan. Dia menghafal seluruh yang disampaikan kepadanya. Imam Syafi'i berkata, "*Aku telah hafal Al-Qur'an ketika umurku masih 7 tahun, dan telah hafal kitab Muwatha' ketika umurku masih 10 tahun*".³⁶

Imam Syafi'i wafat pada 20 Januari 820 M/ 29 Rajab 204 H di Mesir dan dimakamkan di pemakaman Banu Abd. Al-Hakam di Fustat dengan perkabungan yang menyeluruh. Makamnya dibangun oleh penguasa Ayubiah al-Malik al-Kamil pada 1211 M dan menjadi tempat berkunjung para peziarah.

2. Metode Fatwa Imam Syafi'i

³⁶Al-Syâfi'i, *Al-Risâlah*, h. 12.

Di dalam kitab *Manahij al-Tasyri' al-Islâmi fi al-Qarni al-Tsâni al-Hijri* karya Muhammad Baltaji dijelaskan secara rinci tentang *manhaj* penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Syâfi'i³⁷, yaitu:

1. Al-Qur'an Al-Karim
2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Qaul al-Shahâbi
5. Al-Qiyas
6. Membatalkan (menolak) Istihshân
7. Atribut *manhajiyah* lainnya (*saddu al-dzara'i*, *istihhab*, dll)

Selanjutnya, pola pikir Imam Syâfi'i secara garis besar dapat pula dilihat dari kitab *Al-Umm* yang mengatakan bahwa, “*Ilmu itu bertingkat secara berurutan; Pertama—tama, adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah apabila telah tetap, kemudian Kedua, Ijma', ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah; Ketiga, Perkataan para shahabat Nabi (fatwa shahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut ada ikhtilaf di antara mereka; Keempat, Ikhtilaf shahabat Nabi dalam suatu perkara; dan Kelima, Al-Qiyas, tidak diqiyaskan kepada selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber itu. Sesungguhnya ilmu di ambil dari yang paling atas*”.³⁸

Dalam kesimpulan Thaha Jabir pada bukunya berjudul *'Adâb al-Ikhtilâf fi al-Islâm*, beliau menjelaskan tentang metode *istinbâth al-ahkâm* Imam Syâfi'i sebagai berikut, “...*pertama (ashal), yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits,*

³⁷Baltaji, *Manâhij*, h. 479-537.

³⁸Supriyadi, *Perbandingan*, h. 173-174.

dan apabila tidak ditemukan dalam keduanya, qiyas berlaku kepadanya, dan apabila hadits sampai sanadnya kepada Rasulullah saw, itulah yang dituju ijma' sebab lebih baik daripada hadits ahad. Jika zhahir hadits mencakup beberapa pengertian, zhahir dari pernyataan yang menyerupainya harus lebih diutamakan. Kemudian, tatkala beberapa hadits saling mendukung, untuk menentukan tingkatan keshahihannya ditinjau dari segi sanad hadits-hadits tersebut. Satu hadits yang dipandang sebagai hadits munqathi', misalnya bukan hanya yang bersumber dari Ibnu Musayyab. Selanjutnya, bahwa ashal (dalam pengertian lawan dari far'u pada lapangan qiyas) itu tidak bisa diqiyaskan kepada ashal yang lain. Juga bahwa tidak ada kata "kenapa" dan "bagaimana" untuk ashal. Kata "kenapa" hanya dipakai untuk furu'. Dengan demikian, jika qiyasnya benar dan berdasar pada "ashal" yang benar pula, maka benarlah argumen tersebut".³⁹

Dalam sumber lain, Musthafa Muhammad Al-Syak'ah dalam karyanya *Islam bila Madzhab*,⁴⁰ menjelaskan tentang kemandirian Imam Syâfi'i dalam beristinbâth.

Pertama: Madzhab Syâfi'i di dasari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Kedua: Fikih Syâfi'i merupakan campuran antara fikih ahlur ra'yi dengan fikih ahlul hadits.

³⁹Supriyadi, *Perbandingan*, h. 174.

⁴⁰Musthafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, terj (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 358-360.; Supriyadi, *Perbandingan*, h. 175-177.

Ketiga: Dalam pandangan Syâfi‘i, pendekatan ahli hadits lebih jelas dalam masalah ushul. Karenanya, ia menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu merujuk kepada hadits. jika penggunaan hadits telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, maka ia tidak menggunakan ra’yi.

Keempat: Fikih Syâfi‘i mengukuhkan ijma’ sebagai dasar penetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar’i mengarahkan untuk menjadikannya sebagai hujjah yang wajib untuk diamalkan. Ia lalu menempatkan ijma’ pada urutan ketiga setelah Al-Qur’an dan Al-Sunnah (sekali pun berupa hadits ahad atau satu sanad).

Kelima: Syâfi‘i juga mengukuhkan qiyas sebagai dasar madzhabnya. Dapat dikatakan bahwa Syâfi‘i adalah orang pertama yang menguraikan masalah qiyas secara terperinci. Pada waktu itu, para ahli fikih belum membuat pembatasan antara ra’yu yang shahih dan ra’yu yang tidak shahih. Syâfi‘i kemudian memaparkan kaidah ra’yu yang dianggapnya shahih dan istinbâth yang tidak shahih. Ia jelaskan pula adanya perbedaan besar antara bermacam-macam istinbâth dan qiyas, menurut kadar yang ditentukannya dalam kaidah itu.

Keenam: Syâfi‘i menolak penggunaan kaidah istihsan, sebagaimana dinyatakannya dalam kitabnya, *Ibthalul Istihsan*. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan oleh Abu Hanifah. Menurut Syâfi‘i, dalam penerapan metode ini, seorang ahli fikih setelah merujuk kepada Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, ia menetapkan hukum yang dipandang baik, dan bukan

hanya berpegang kepada dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Lebih lanjut Syâfi'i mengatakan, bila ijtihâd ditetapkan dengan menggunakan metode istihsan tanpa sepenuhnya bersandar kepada pokok syariat atau nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka ijtihâd tersebut bathil. Dengan demikian, berarti semua hasil ijtihâd yang menggunakan metode itu bathil pula hukumnya.

Rasyad Hasan Khalil juga mengukuhkan metode *istinbâth* Imam Syâfi'i di dalam bukunya, "*Târikh Tasyrî' al-Islâmi*", sebagai berikut.⁴¹


- a) Nash-nash, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja.
- b) Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syâfi'i, menempati urutan setelah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- c) Pendapat para shahabat. Imam Syâfi'i mengambil pendapat para shahabat dalam dua madzhab *jadid* dan *qadim*-nya.
- d) Qiyas. Qiyas menurutnya merupakan salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang tidak ada nash pasti.
- e) Istidlal. Imam Syâfi'i memakai jalan *istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber *istidlal* yang diakui oleh Imam Syâfi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishhâb*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang

⁴¹Rasyad Hasan Khalil, *Târikh Tasyrî': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj (Jakarta: Amzah, 2011), h. 189-190.

digunakan oleh Imam Syâfi'i sebagai dasar istinbâth hukum yang digunakan oleh Imam Syâfi'i.

Rasyad menyebutkan juga bahwa Imam Syâfi'i menolak istihsan dan mengatakan, “*Barangsiapa yang melakukan istihsan sungguh ia telah membuat syariat sendiri*”. Oleh karena itu, tidak ada dalil *al-mashâlih al-mursalah* dalam madzhabnya karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang dinamakannya *munâsabah* (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *'illat* dalam qiyas.⁴²

Untuk lebih mudahnya tentang manhaj *istinbâth* Imam Syafi'i bisa lihat bagan (skema) berikut ini:⁴³



⁴²Khalil, *Tarikh*, h. 191.

⁴³Dapat juga dilihat dalam Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Madzhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 32.

Imam Syafi'i memiliki qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (th 195 H) setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh sang guru bernama Muslim bin Khalid yang merupakan seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekkah dan Imam Malik yang dicatat tinta emas sejarah sebagai pendiri madzhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam bentuk Kitab Sunan.⁴⁴

Kemudian Imam Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi ladang madzhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad yang tak kunjung padam akhirnya Imam Syafi'i memantapkan langkahnya untuk mengembara menuju negeri Mesir. Di sana Imam Syafi'i mulai meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa beliau selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah qaul jadid yang tertulis dalam kitab Al-Umm, Al-Imla, Mukhtashar Muzani Al-Buwaithi.⁴⁵

3. LBM NU: Representasi Syafi'iyah di Indonesia

LBM adalah singkatan dari Lembaga Bahtsul Masail. Salah satu lembaga Nahdhatul Ulama (NU) yang bertugas membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang memerlukan kepastian hukum syariat Islam.⁴⁶ Imam Ghazali Said menyebutkan bahwa Lajnah Bahtsul Masail yang berarti institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah forum diskusi

⁴⁴Anonim, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha* (Kediri: Pustaka De-Aly, tt), h. 95.

⁴⁵Anonim, *Mengenal*, h. 96.

⁴⁶Soeleiman Fadel dan M. Subhan, *Antologi NU*, buku II (Surabaya: Khalista, 2010), h. 71.

yang sangat populer di kalangan komunitas pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Jadi, LBM bergerak sebagai wahana kreasi penumpahan gagasan antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan yang riil terjadi di masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum Islam (fikih).

Secara teoritik, Imam Ghazali Said menyebutkan, bahwa hukum syara' adalah hukum Allah untuk memberi penilaian pada perbuatan manusia lahir batin yang terkena beban hukum (*taklîf*) seperti wajib/fardhu, haram, sunah (*mandûb/nafl*), makruh, dan jaiz (*ibâhah*). Sedang penilaian pada ibadah mahdhah punya konsekwensi *adâ'* (tepat waktu), *qadhâ'* (tidak tepat waktu, sah dan batal (*fâsid/bâthil*).⁴⁷

Untuk sampai pada hukum tersebut, menurut ulama ushul fiqh ditempuh dengan menggunakan dua pendekatan. *Pertama, tharîqah istidlâliyyah* (*deduction method*) yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (b) Memahami ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam yang relevan atau terkait dengan perbuatan manusia yang ingin diketahui ketentuan hukumnya.
- (c) Menggunakan teori pemahaman ayat Al-Qur'an dan hadits, mulai qiyas, ijma', istishâb, istihsan, dan lain-lain.
- (d) Untuk memahami ayat dan hadits ahkam itu perlu sarana yang memadai, di antaranya, seorang faqih harus mampu berbahasa Arab,

⁴⁷*Ahkâmul Fuqaha'*; *Solusi Problematika Antual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M* (Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2004), h. xxix

mengumpulkan ayat dan hadits yang terkait, memahami *asbab al-nuzul* dan *asbâb al-wurûd*, menggunakan *qawâ'id ushûliyyah* dan *fiqhiyyah*.

- (e) Mampu menilai hadits yang *maqbûl* dan yang *mardûd* (mendalami *musthalah hadîts* secara praktis), membuat klasifikasi atau kategori antara ketentuan hukum dan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*).
- (f) Mengambil kesimpulan sekaligus menentukan kepastian hukumnya.⁴⁸


Kedua, *tharîqah istiqrâ'iyah* (*induction method*) yaitu cara penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapai kepastian hukumnya, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin sudah menjadi kultur.
- (b) Mendialogkan perbuatan personal atau kebiasaan masyarakat itu dengan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits ahkam, sesuai dengan ketentuan yang sudah baku.
- (c) Memanfaatkan teori memahami ayat ahkam mulai dari qiyas, ijma', istihsan, istishhâb, dan lain-lain.
- (d) Agar pemahaman tersebut tidak menyimpang, seorang ahli hukum (faqih) harus memahami vocab dan mendalami kaidah bahasa Arab, mengetahui *asbâb al-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd* terkait.
- (e) Memanfaatkan *qawâ'id ushûliyyah* dan *qawâ'id fiqhiyyah* yang relevan.


⁴⁸*Ahkâmul Fuqaha'*, h. Xxix.

- (f) Klasifikasi antara teknis ketentuan hukum dengan tujuan hukumnya (*maqâshid al-syarî'ah*).⁴⁹

Tentang proses istinbath di atas dapat dibaca pada skema berikut ini:



⁴⁹*Ahkâmul Fuqaha*, h. Xxix.



Langkah-langkahnya berdasarkan skema di atas adalah, *Pertama*: penentuan hukum atas respon suatu masalah yang sudah riil (*waqī'ah*), *Kedua*: melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya pra-sidang, *Ketiga*: mencari jawaban dalam kitab-kitab klasik dengan komitmen terhadap pola bermadzhab, *Keempat*: setelah mendengar argumen peserta sidang, pemimpin membuat kesimpulan untuk ditetapkan secara kolektif, dan *Kelima*: publikasi hasil.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian empiris. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁵⁰ Lexi J. Moleong menambahkan bahwa penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan.⁵¹

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 52.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah para ustadz (guru) yang tergabung dan terlibat secara langsung di Lembaga Penelitian dan Fatwa (مجمع البحوث والافتاء) Pesantren Persatuan Islam Bangil.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif ialah: Ekplonatoris dan deskriptif, induktif-deduktif penggunaan teori yang terbatas, tidak mengandalkan pengukuran, variabel dapat muncul kemudian, penentuan sampel tidak ketat, sulit digeneralisasikan dan menggunakan pengamatan pedoman wawancara.⁵²

Heri Jauhari menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.⁵³

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku sesuatu yang diamati. Sehingga maksud penelitian ini adalah mendeskripsikan metode *istinbâth* atau metode fatwa di Lembaga Penelitian dan Fatwa (مجمع البحوث والافتاء) Persis Bangil serta pembahasan lainnya yang sesuai dengan penelitian.

⁵²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15.

⁵³Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34-35.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Persatuan Islam Bangil yang terletak di Jl. JA. Suprpto No. 223 Bangil Pasuruan. Telp. (0343) 741932.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data meliputi sumber primer (*primary data*) dan sumber sekunder (*secondary data*).⁵⁴ Heri Jauhari menyebutkan sumber data penelitian dengan mengutip Arikunto, terdiri atas dua jenis, yakni *person and paper*. *Person* adalah orang yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Sedangkan *paper*, adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini berupa dokumen atau tulisan lain seperti karya ilmiah, artikel, makalah, maupun laporan-laporan.⁵⁵

Amiruddin dan Zainal Asikin menyebutkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.⁵⁶

Sumber primer dalam penelitian ini berupa data yang peneliti peroleh dan gali saat berhubungan secara langsung dengan informan (tokoh) kunci dan komunitas yang diteliti. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang peneliti peroleh berdasarkan pengamatan orang lain yang dilaporkannya lewat publikasi penelitian, buku (kitab), naskah antologi, makalah, artikel, dan lain-lain.

⁵⁴Soekanto, *Pengantar*, h. 12

⁵⁵Jauhari, *Pedoman*, h. 35.

⁵⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini (empirik) adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁷ Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka memahami, menguasai, mengetahui dan terlibat langsung dalam lembaga fatwa (*Majma' al-Buhuts wal Iftâ'*) Pesantren Persatuan Islam Bangil. Untuk itu sering muncul pertanyaan-pertanyaan *insidental* (yang tidak terduga) sesuai dengan alur pembicaraan ketika wawancara.

Informan yang peneliti wawancarai adalah Ustadz Ahsin Latief (selaku wakil ketua majma'), Ustadz Arie Wildana Sakti, S. Pd.I (selaku sekretaris) dan Ustadz Nur Adi, S. Pd.I (selaku anggota majma').

2. Observasi

Observasi bermakna pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset.⁵⁸ Metode observasi ini adalah saat-saat peneliti terlibat secara langsung dalam perumusan suatu fatwa (*istinbâth al-ahkâm*) di Pesantren Persis Bangil.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan (03/10/2016), sidang fatwa diadakan di Perpustakaan Abdul Qadir Hasan (perpustakaan ini memuat

⁵⁷Fakultas Syariah Uin Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), h. 29.

⁵⁸Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h. 498.

berbagai kitab para ulama yang disebut *turats*). Pada mulanya ketua atau salah seorang anggota majma' mengemukakan suatu permasalahan hukum yang hendak dibahas disidang fatwa majma' , selanjutnya akan diagendakan oleh sekretaris untuk penentuan hari sidang, menunjuk pemateri atau penyaji makalah sekaligus mengundang kehadiran anggota. Agenda sidang dilakukan pada malam hari mulai jam 20.00- selesai (tidak ditentukan waktu pastinya).

Dihari sidang, sekretaris (bisa juga anggota lain yang membuka sidang fatwa) memulai dengan salam sebagai tanda sidang dimulai, selanjutnya diserahkan kepada penyaji/pemakalah untuk mempresentasikan hasil kajiannya terhadap masalah yang telah ditentukan untuk kemudian diklarifikasi, dikritik, dan dikasih masukan, kemudian dilanjutkan dengan upaya memperoleh kesepakatan hukum dengan dalil-dalil yang ada, apabila ada perbedaan pendapat maka pendapat ketua majma' lebih diikuti oleh yang lain, setelah semua anggota sidang sepakat terhadap suatu keputusan hukum yang telah dibahas maka akan disimpulkan oleh pembawa acara.

Setelah suatu permasalahan hukum disepakati hukumnya dan pembawa acara menyimpulkan hasil kajian, maka selanjutnya sebelum sidang ditutup akan diminta kepada anggota majma' suatu permasalahan hukum untuk disidangkan pada agenda berikutnya. Kemudian baru dilanjutkan dengan penutupan sidang oleh pembawa acara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berasal dari kata ‘dokumen’, yang memiliki arti barang-barang tertulis, bukti tertulis, surat-surat penting, keterangan-keterangan tertulis dan piagam.⁵⁹ Dokumentasi merupakan data sekunder yang dapat digunakan berupa informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis seperti karya ilmiah dalam bentuk artikel, makalah, dan laporan-laporan lainnya. Dokumentasi juga memiliki arti sebagai pendokumean, pengabdian suatu peristiwa penting (dengan film, gambar, tulisan, prasasti dan sebagainya), pengarsipan (film, gambar, prasasti, dsb) sebagai dokumen.⁶⁰

Beberapa dokumen yang mendukung penelitian ini di antaranya majalah *Almuslimun* No. 23 edisi Muharram 1437 H/November 2015 H, Majalah *Almuslimun* No. 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015 M, Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad Persis; Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Tafakur, 2006), dan Dadan Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah Persatuan Islam* (Tangerang: Amana Publishing, 2015).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data hasil interview serta data hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut merupakan data kualitatif, maka penganalisisannya harus pula menggunakan konsep dasar analisis data kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong

⁵⁹Darmawan, dkk, *Kamus*, h. 107.

⁶⁰Darmawan, dkk, *Kamus*, h. 108.

bahwa pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.⁶¹

Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶² Berikut keterangan ringkasnya.

1. *Editing*

Editing (pemeriksaan data) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.⁶³

2. *Classifying*

Classifying (klasifikasi) adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.⁶⁴ Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

⁶¹Moleong, *Metode*, h. 103. Jauhari, *Pedoman*, h. 36.

⁶²Fakultas Syariah UIN MALIKI Malan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013), h. 29.

⁶³Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 64.

⁶⁴Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

3. *Verifying*

Verifying (verifikasi) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.⁶⁵ Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

4. *Analysing*

Analysing (analisis) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁶⁶ Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

5. *Concluding*

Concluding (pembuatan kesimpulan) adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bahasa Heri Jauhari adalah simpulan. Simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-

⁶⁵Darmawan, dkk, *Kamus*, h. 737.

⁶⁶Darmawan, dkk, *Kamus*, h. 737.

jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁶⁷

Dalam hal ini, peneliti perlu menyebutkan langkah-langkah yang lebih detail namun mencakup ke lima unsur tersebut, diantara langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu:

- a. Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yang kemudian terdokumentasikan melalui rekaman.
- b. Mencermati isu-isu kunci terkait fokus penelitian, yaitu berupa banyaknya *manhaj* yang digunakan dalam berfatwa selain yang digunakan oleh Persis. Isu-isu itu berusaha digali penyelesaiannya sesuai konsep yang ditawarkan oleh informan.
- c. Melanjutkan penelusuran berupa pengumpulan produk fatwa yang dihasilkan.
- d. Mulai menulis tentang *manhaj* yang digunakan. Dalam tahap ini sudah diperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep metodologi (*manhaj*) yang dijelaskan informan.
- e. Menganalisis *manhaj al-iftâ'* (metode fatwa) dan proses *istinbâth al-ahkâm* dengan pendekatan ushul fikih. Kemudian menyimpulkan hasil analisis secara keseluruhan.

Lima tahap diatas lebih bermakna satu kesatuan yang utuh bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini

⁶⁷Jauhari, *Pedoman*, h. 42.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pesantren Persatuan Islam Bangil dan Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'

1. Profil Lembaga

Data Profil lembaga berikut ini sebagaimana disebutkan di dalam brosur pesantren, tertulis pada bulan Februari 1941 M, didirikan Pesantren Putra, pada tanggal 1 Muharram 1271 H/3 Oktober 1951 M, Pesantren Putri Persis didirikan oleh A. Hassan bersama beberapa panitia lainnya. Selanjutnya Pesantren Putri yang pada saat itu bernama Pesantren bagian istri.

Panitia lain yang ikut bersama-sama A. Hassan mendirikan Pesantren Putra Persis antara lain M. Natsir, Muhammad bin Salim Nabhan, Abdullah Nabhan, Ahmad Bawazir, Hadikaslar, Abdurrahman al-Habsy, Mulyosudarmo,

Abdul Muin, H.M. Qamar, A. Bajuri, Nuruddin Karimy, Abdul Qadir Hasan, H. Ismail, dan A. Karim Attamimi.

Persis harus dibedakan secara *jam'iyah* (organisasi) dengan Persis sebagai lembaga pendidikan. Hal ini diutarakan oleh ustadz Nur Adi selaku tenaga pengajar di ma'had Persis Bangil sebagai berikut.

“Sejarah Persis harus dibedakan dalam pengertian Persis sebagai organisasi atau *jam'iyah* dengan persis sebagai lembaga pendidikan yaitu pesantren Persis, yang tentu keduanya juga punya akar sejarah yang berdekatan secara emosional tetapi secara kelembagaan tentu ada perbedaan”.⁶⁸

Nur Adi menambahkan bahwa Persis dalam pengertian *jam'iyah* itu berdiri dan berpusat di Bandung, kemudian A. Hassan – di dalam buku tulisan H. Endang Saefudin Anshari dan Syafiq Mughni– disebutkan bahwa A. Hassan itu salah satu tenaga yang terlibat atau bersinggungan dengan Persatuan Islam, akan tetapi bukan sebagai pendiri *jam'iyah*. Kemudian di dalam kegiatan Persatuan Islam tadi ada bidang-bidang yang digarap termasuk bidang pendidikan, termasuk bidang penerbitan dan lain sebagainya.

A. Hassan bersinggungan dengan kegiatan Persatuan Islam. Tahun 1924, A. Hassan masuk di Bandung. Jadi Persis yang didirikan pada tahun 1923 ini, menurut sejarahnya, A. Hassan menggabungkan diri ke dalam *jam'iyah*, kemudian menjelang pendudukan Jepang pada tahun 1941, A. Hassan pindah ke Bangil. Kemudian mendirikan dan memimpin pesantren Persatuan Islam di Bangil. Jadi beliau bersama koleganya, tidak sendirian, karena di dalam sejarah

⁶⁸Nur Adi, *Wawancara* (Bangil, 23 April 2016).

pesantren itu ada struktur panitia pendiri pesantren termasuk siapa yang mencari dana dan lain sebagainya.

Salah satu sumber dana ketika A. Hassan mendirikan pesantren adalah dengan menjual tafsir Al-Furqan. Jadi beliau mendanai untuk pendirian pesantren itu dari hasil karya beliau sendiri. Artinya beliau memiliki kematangan ekonomi untuk mendirikan pesantren.

Dapat kita maklumi dan pahami bahwa A. Hassan adalah seorang figur penting bagi lembaga pendidikan Persatuan Islam Bangil dengan segala kontribusi, pemikiran, dan perjuangannya bagi pendidikan Islam lewat jerih payah mendirikan pesantren Persis Bangil.

Di antara tujuan A. Hassan mendirikan pesantren ini adalah agar terwujudnya penelitian agama Islam langsung dari sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, setelah lembaga itu sudah ada, A. Hassan tetap melanjutkan tulisan-tulisan beliau melalui berbagai penerbitan, termasuk membalas surat. Inilah yang disebut oleh Ari Wildana awal pesantren Persis Bangil.

Sebelum A. Hassan pindah ke sini (Bangil), di Bandung sudah ada pesantren tempat beliau mengajar, kemudian A. Hassan pindah ke Bangil dan membawa sejumlah murid, sejumlah murid itu sekitar 25 murid.

Pada awal berdirinya pesantren, pesantren punya kurikulum khas, artinya disusun oleh guru-guru pesantren. Dengan tetap memberikan porsi untuk pengetahuan seperti Aljabar, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Tata Negara, Ilmu Bumi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pendidikan Ilmu Jiwa dan Kewanitaan.

Pada awalnya komposisi mata pelajaran yang disampaikan seperti itu, hingga dengan berbagai perubahan sampai tahun 1996, sedangkan memasuki tahun 1996 awal diikutkan program pemerintah, sehingga kemudian mengikuti kurikulum kementerian agama.

Ari Wildana menyebutkan bahwa pihak pesantren dalam hal ini memproses santrinya sejak awal untuk berpikir kritis. Bagaimana memberikan ruang bertanya seluas-luasnya kepada santri. Jadi sejak awal mereka dibiasakan untuk berani mengungkapkan pandangannya, pendiriannya atau sesuatu yang dia memang butuh penjelasan. Meskipun tentu dalam batas-batas kesopanan. Sehingga mereka dirangsang dengan materi ushul fikih, sejak kelas 2 tsanawiyah sudah dibekali materi ushul fikih, sehingga proses berpikirnya tidak instan. Selanjutnya mereka mendapatkan materi mantiq di kelas 6. Tujuannya menumbuhkan rangsangan berpikir kritis.

Kemudian untuk menumbuhkan kepercayaan diri, dimana hampir di semua pondok juga melakukan, diberikan materi khitabah (ceramah), walaupun mereka belum bisa namun yang paling penting adalah tampil terlebih dahulu.

Pesantren Persatuan Islam Bangil memiliki visi yang hendak dicapai pada tahun 2025 yaitu Tahun 2025, Pesantren Persatuan Islam Bangil akan menjadi tempat rujukan model pendidikan pesantren yang berkualitas sesuai dengan zamannya.

Dengan visi ini maka Persis Bangil senantiasa meningkatkan kualitas para alumninya dalam berbagai bidang ilmu keislaman sehingga mereka dapat berkontribusi lebih banyak bagi umat. Semangat visi ini dibawa ke ranah

ijtihad yang menumbuhkan keahlian berfatwa sehingga ikut berperan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dipertanyakan di tengah masyarakat.

Misi Pesantren Persis adalah (1) Menyelenggarakan pendidikan Islam berbasis pesantren melalui pendidikan yang integral, (2) Menyelenggarakan pendidikan yang menguatkan akidah, akhlak, dan hukum syariah sebagai dasar amaliyah yang shalehah, (3) Mewujudkan suasana belajar yang kreatif, kritis, dan argumentatif berdasarkan pemikiran Islam yang benar, dan (4) Menyelenggarakan pendidikan keterampilan yang didukung oleh Teknologi Informasi.

Misi pesantren yang bisa dibilang komprehensif ini membentuk karakter lulusan yang kritis, argumentatif, dan kreatif dalam menyikapi suatu permasalahan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan alumninya yang tergabung di majma' .

Pesantren Persis Bangil juga memiliki tujuan (1) Melahirkan lulusan yang memiliki dasar Aqidah, Akhlak dan Hukum Syariah yang mampu melahirkan amaliyah shalihah, (2) Melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman terhadap teks-teks syariah secara baik dan benar, (3) Melahirkan calon-calon intelektual muda yang cinta ilmu dan pengembangannya, (4) Melahirkan lulusan yang memiliki motivasi yang kuat dan ketahanan hidup dengan skill yang dimiliki, dan (5) Melahirkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berpihak kepada kebenaran dalam Islam.

Tujuan pesantren ini senantiasa diimplementasikan kepada para santri sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menggali teks-teks syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Adanya visi, misi, dan tujuan Pesantren Persatuan Islam Bangil tersebut mengantarkan kepada kompetensi kelulusan murid-muridnya yang menjadi harapan mereka yaitu menjadi pribadi muslim yang cinta kepada amaliyah yang berdasar pada Aqidah, Akhlak, dan Hukum Islam yang benar, memiliki kemampuan memahami hukum Islam khususnya dalam bidang Fiqh Ibadah secara baik dan benar, memiliki kecakapan berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, dan memiliki kemampuan jurnalistik berbasis teknologi modern.

Para santri di Pesantren Persatuan Islam Bangil (PPIB) mendapatkan pelajaran-pelajaran kepesantrenan dengan tujuan yang diharapkan setelah mempelajarinya seperti berikut ini:

- Fiqh: Menyiapkan santri untuk memahami dan mengamalkan hukum Islam.
- Ushul Fiqh: Mengkaji dan mempraktikkan kaidah-kaidah Ushul Fiqh dalam studi hukum Islam.
- Fara'id: Hukum Waris dipelajari sebagai bekal bermasyarakat dengan baik.
- Mushthalah Hadits: Kajian teoritis dan praktikum untuk mengetahui diterima atau ditolaknya suatu hadits.
- Muthala'ah: Memahami Islam melalui teks bacaan agar santri memiliki kemampuan membaca dan memahami teks.

- Ilmu Mantiq: Ilmu yang bertujuan agar para santri terhindar dari kesalahan analisis dan berpikir.
- Fiqh Dakwah: Studi teoritik landasan dan bekal bagi para calon pejuang dakwah Islam.
- Tsaqafah Islamiyah: Wawasan keislaman santri diperkuat dengan kajian informatif dan argumentatif terkait aliran sesat yang menyimpang.

Di samping pelajaran kepesantrenan tersebut, juga ada pelajaran-pelajaran kepesantrenan yang lain yaitu Bahasa Arab, Tauhid, Tafsir, Ilmu Akhlak, Tarikh Islam, Nahwu, Sharaf, Ilmu Tafsir, Imla', Tahfidz, Balaghah, Tahsin Khath, dan Tajwid.

Dari mata pelajaran tersebut dapat mengantarkan santrinya/alumninya untuk memiliki kemampuan berfatwa. Di tambah lagi dengan tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. Mereka diajar dan diasuh oleh para asatidz atau tenaga pengajar alumni berbagai Perguruan Tinggi dalam Negeri seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Muhammadiyah (UnMuh), Universitas Negeri Malang (UM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (Lipia) Jakarta, STIT Muhammadiyah, dan lain-lain. Juga lulusan Luar Negeri seperti Institut Da'wah Islamiyah (Libya), IIUI (Pakistan), Islamic University of Madinah (Arab Saudi), Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud (Arab Saudi), Universitas Al-Azhar (Mesir), dan lain-lain.

Sejumlah alumni Pesantren Persis telah berkiprah meluas di tengah-tengah masyarakat. Di antara mereka ada yang berstatus mahasiswa, enterpreneur, guru, dosen, atau profesional di bidangnya masing-masing. Alumni telah tersebar menekuni bidang yang menjadi kecenderungannya dengan tetap melandasi aktivitasnya sesuai manhaj Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Demi mendukung kemajuan pesantren dan juga sebagai wadah komunikasi antar alumni Pesantren Persis Bangil maka dibentuklah Ikatan Alumni Pesantren Persis Bangil (IKAPB).

2. Biografi *Majma' al-Buhuts wa al-Ifta'*

Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ' (Lembaga Penelitian dan Fatwa) Pondok Persatuan Islam Bangil didirikan pada tanggal 1 Agustus 2015 dan melakukan sidang perdananya pada tanggal 02 – 04 Oktober 2015. Penamaan lembaga dengan nama *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* terinspirasi dari lembaga *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* yang ada di Al-Azhar Mesir.

Ari Wildana saat ditemui di Persis Putra menuturkan tentang latar belakang berdirinya *majma'* yaitu karena adanya kebutuhan pondok pesantren terhadap lembaga resmi yang bisa menyuarakan fatwa-fatwanya. Berikut kutipan wawancara dengan Ari Wildana.

“Kalau *majma'* sebenarnya usianya belum ada setahun karna terbentuknya itu sekitar bulan Agustus kemaren (2015, pen), karna, apa ya, pesantren ketika itu berfikir begini, membutuhkan lembaga resmi untuk menyuarakan fatwanya. Adapun yang selama ini diwakili oleh majalah muslimun, ada namanya rubrik nadwah mudzakaroh atau gayung bersambut, Cuma itu kan sifatnya hanya sebatas sebuah rubrik di sebuah majalah, meskipun majalah ini mengayomi atau menyuarakan visi misi pesantren. Cuma butuh sebuah lembaga yang resmi. Ketika itu mencuat

kasus BPJS yang rame kan, apakah ini termasuk riba atau tidak. Akhirnya ketika itu *qadarallah* ustadz yang diluar Jawa juga pada datang, sehingga, obrolan ringan asalnya, kemudian disepakati adanya majma' . Ketika itu bulan Agustus. Oktober kita melakukan sidang pertama. Jadi itu awalnya, kemudian sidang pertama selama kurang lebih 3 hari sidangnya".⁶⁹

Dari penuturannya tersebut dapat kita ketahui bahwa pada awalnya, sebelum lembaga ini terbentuk, diawali dengan obrolan ringan, kemudian dirasakan adanya kebutuhan mendesak akan suatu lembaga resmi di bawah yayasan untuk menyuarakan visi dan misi pesantren di bidang fatwa sebab sebelumnya masih diwakili oleh sebuah majalah bernama *Almuslimun* (Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam).

Para pengurus majma' sebagai berikut:

Ketua: Ustadz Luthfie Abdullah Ismail, Lc

Wakil: Ustadz Ahsin Lathief

Sekretaris: Ustadz Ari Wildana Sakti, S.Pd.I

Bendahara: Ustadz Abdul Aziz Sumadipura, S.Hi

Anggota: Ustadz Imam Mudzakir, Lc, Ustadz Alhafidz Ibnu Qayyim, M. Th.I, Ustadz Wajiz Ahzumi, Lc, Ustadz Suud Hasanuddin, M. Phill, Ustadz Arie Prima Rahmatullah, Lc, Ustadz Hefzi, Lc, Ustadz Ihsan, Ustadz Zul Irfan, S. Pd.I, Ustadz Nur Adi, S. Pd.I, dan Ustadz Muhammad Yusuf Shaleh, Lc.

Di dalam majalah *Almuslimun* ada suatu rubrik bernama *Gayung Bersambut (Nadwah Mudzakarrah)*. Rubrik inilah yang dimanfaatkan oleh

⁶⁹Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016). Ustadz Ari Wildana adalah anggota sekaligus Sekretaris Lembaga Penelitian dan Fatwa Pondok Persis.

pihak pesantren memberikan fatwa-fatwa keagamaan yang ditanyakan kepadanya sebelum *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* terbentuk.

Setelah *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* resmi dibentuk, maka mereka melakukan sidang pertama kalinya pada tanggal 02-04 Oktober 2015. Lembaga fatwa ini memiliki agenda sidang tahunan. Ari Wildana menyebutkan sebagai berikut.

“Jadi majma' ini memang ada sidang tahunan. Dan tahunan ini adalah hasil kesepakatan seluruh anggota majma', baik yang ada di Jawa Timur ataupun yang di luar Jawa Timur”.⁷⁰

Ari Wildana menuturkan bahwa lembaga ini berada di bawah Yayasan Persis dengan beberapa kategori anggota yang terdiri dari anggota inti, alumni, dan Habituren.

“Majma' berada di bawah Yayasan Persis, Cuma anggotanya di antaranya berisi para alumni, atau Habituren, Habituren itu dia sudah belajar di pesantren tapi nggak sampe selesai, itu keanggotaan majma' ”.⁷¹

Anggota inti terdiri pula dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya ada anggota sidang fatwa dan anggota undangan. Ada dua model untuk menjadi anggota majma yaitu (1) dengan mengajukan diri dan (2) ditunjuk oleh pimpinan majma'. Jumlah anggota inti saat ini lebih kurang sekitar 15 orang.

⁷⁰Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

⁷¹Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

Adapun alamat anggotanya terdiri dari anggota yang berada di Jawa Timur sebagai tempat tinggal mayoritas anggota, dan di luar Jawa Timur. Ari Wildana menyatakan sebagai berikut.

“Jadi keanggotaan majma’ ini mayoritas memang di Jawa Timur karena anggota-anggotanya kebanyakan adalah pengajar-pengajar di pesantren. Adapun yang di luar Jawa Timur di antaranya di Kalimantan, itu ustadz Qayyim dan ustadz Irfan di Tarakan. Kalau ustadz Qayyim di Samarinda, ustadz Irfan di Tarakan. Di antaranya lagi ada Ramedan, dia di Malang juga, aktif di Unmu (Universitas Muhammadiyah Malang, pen) itu, masjid A.M Fakhruddin. Di antaranya dia mungkin ada ketakmuran-lah disitu. Ramedan juga anggota dari majma’ , Cuma untuk wilayah Jawa Timur”.⁷²

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui ada beberapa nama anggota *Majma’ al-Buhûts wa al-Iftâ’* di luar Jawa Timur, di antaranya ada Qayyim, Irfan, dan Ramedan.

Lokasi sidang majma’ dilaksanakan di Aula Hasan dan perpustakaan Abdul Qadir. Ari Wildana menyatakan sebagai berikut.

“Kemudian untuk beberapa pertemuan ada di perpustakaan Abdul Qadir (Perpustakaan Induk). Ketika proses sidang pertama itu ada beberapa kegiatan yang ditempatkan di situ, diskusi-diskusi di antaranya. Dan di situlah juga ditetapkan rumusan thuruqul istinbath”.⁷³

B. Metode Fatwa Majma’ al-Buhûts wa al-Iftâ’ Pesantren Persatuan Islam

Bangil

Di lembaga majma’ ini, Al-Qur’an dan Hadits adalah dua sumber utama yang dijadikan rujukan. Ari Wildana menuturkan:

“Kitab rujukan yang mu’tabar, ya Qur’an , ya shahih Bukhari, shahih Muslim. Begini, prinsip pesantren dulu pertama menggali dari

⁷²Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

⁷³Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

sumbernya aslinya dulu , kalau hadits ini riwayat siapa, misalnya Abu Daud, nanti kita lihat sanadnya , kalau sanadnya shaheh, kita lihat kemudian matannya, apakah bertentangan dengan riwayat-riwayat berbeda. Syarah itu sifatnya hanya membantu untuk memberikan kita penjelasan karena syarah itu kan hasil pemikiran seorang penulis, tentu penulisnya juga memiliki latar belakang. Kita tidak mau terjebak kemudian dengan latar belakang penulisnya, tapi kita meruju' langsung kepada sumber asli, itu hanya memberikan kita gambaran saja, kira-kira maksud hadits ini seperti ini, tapi gambaran itu kemudian tidak bisa menjadi hujjah kalau tidak ada keterangan pendukung, artinya di pake bukan semata keterangan itu tapi dari sumber aslinya. Di turuqul istinbath itu di jelaskan. Di antaranya juga ijma' nantikan larinya misalnya. Kalau ijma', ijma' sahabat kita pake tapi ijma' ulama kita tidak pake. Sifatnya hanya sebagai penjelas saja, gambaran saja, memberikan gambaran, tapi ijma' ulama tidak kita pake sebagai ketetapan hukum”.

Dari keterangan Ari Wildana tersebut, penggalian hukum paling utama adalah dari dua sumber yang sudah tidak diragukan lagi yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebab demikianlah prinsip yang diajarkan oleh pihak pesantren. Pengkajian hadits pun dilakukan secara mendalam dimulai dari sanad hingga matannya. Bagi mereka, kitab-kitab syarah hanya sebagai penjelas suatu hadits saja dan suatu keterangan yang bisa memberikan gambaran maksud suatu hadits, sedangkan yang menjadi hujjah tetap teks atau sumber hadits tersebut. Mereka juga hanya memakai ijma' para shahabat, sedangkan ijma' yang lain tidak dipakai hujjah oleh majma' .

Ada dua model pertemuan (sidang) yang dilakukan oleh *majma'* , yang *pertama*, pertemuan tahunan dan yang *kedua*, pertemuan setiap dua minggu sekali. Hasil sidang dua minggu ini akan kita sampaikan ke semua anggota, baik anggota yang ada di Kalimantan ataupun yang ada di luar Bangil. Sebelum itu (sebelum di publish), mereka diminta kesepakatannya terlebih dahulu, jika tidak sepakat maka pihak yang telah bersidang membutuhkan hujjah-hujjah

pembandingnya. Apabila masih belum mendapatkan titik temu yang sama berarti harus naik ke sidang tahunan. Jikalau sudah mencapai kesepakatan berarti cukup sampai ke sidang yang dua mingguan Hal ini dituturkan oleh Ari Wildana sebagai berikut.

“Majma’ ini ada dua model pertemuannya. Pertama yang tadi, tahunan. Yang kedua itu tingkatnya bagi para anggota yang di Jawa Timur, terkhusus yang ada di Bangil, itu setiap dua minggu. Hasil-hasil ini nanti di antaranya kalo memang belum ketemu titik temu/kesepakatan, mungkin nanti dinaikkan di sidang tahunan, tapi kalau sudah bertemu titik temu yang sama, ya berarti mungkin cukup hanya dipertemuan dua minggu.⁷⁴


Ari menambahkan bahwa setiap sidang itu tidak sekali sidang langsung selesai, bisa panjang. Seperti kasus penentuan hukum liwoth, mereka memakan waktu kurang lebih hampir dua bulan. Menurutnya dari semua sisi mereka kaji, dari sisi hadits, dari ushul fikihnya, pertimbangan akhirnya juga, jadi selama sidang tidak ditentukan sampai limit (batas) sekian pertemuan selesai sehingga betul-betul tuntas. Peserta sidang yang hadir setidaknya setiap pertemuan itu rata-rata sekitar 10 orang, biasanya sampai 12 orang.

Berdasarkan keikutsertaan peneliti dalam sidang fatwa yang mereka adakan, peneliti mengamati bahwa pada mulanya disepakati satu masalah hukum yang akan ditentukan hukum (fatwa) untuk sidang berikutnya. Selanjutnya ditunjuk salah seorang anggota yang akan membahas dengan mempresentasikan catatannya tentang permasalahan yang telah ditentukan itu. selanjutnya setelah mempresentasikan makalah yang telah dibuat, peserta sidang diberi kesempatan

⁷⁴Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, kritikan, dan lainnya kepada presenter.

Setelah anggota lain mengklarifikasi, mengkritik, dan memberi masukan terhadap suatu penjelasan yang telah dipresentasikan oleh presenter, maka akan ditanyakan kepada seluruh anggota tentang hasil atau kesimpulan hukum masalah yang sedang diistimbahkan, apabila mencapai kesepakatan maka akan diputuskan hukumnya sesuai kesimpulan yang telah diperoleh. Dapat dilihat dari skema berikut ini.



Di saat mengkaji suatu permasalahan hukum, terjadi dinamika yang cukup terbuka di lembaga fatwa ini. Apabila saat sidang dua minggu sekali belum menemukan titik temu kesepakatan maka akan diajukan pada sidang tahunan yang menghadirkan seluruh anggota baik anggota inti, maupun anggota undangan. Sedangkan bila telah ada kesepakatan pada saat sidang dua minggu sekali itu

maka akan diberitahukan kepada anggota-anggota yang berada di luar Bangil untuk dimintai pendapat dan hujjahnya apabila dia tidak sependapat.

Dalam berfatwa, *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil menggunakan dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan mereka langsung melakukan penggalian hukum dari kedua sumber tersebut. Adapun pemahaman, cara dan proses penentuan hukumnya dengan melewati langkah-langkah sebagai berikut.⁷⁵

(a) Al-Qur'an

1. Al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi. Beberapa *mafhum* (pemahaman) yang diyakini adalah:
 - i. Tidak dapat dikalahkan oleh sumber hukum kedua (Al-Sunnah)
 - ii. Ayat Al-Qur'an tidak ada yang mansukh
 - iii. Tidak berfungsi sebagai mubayyin terhadap Al-Sunnah
 - iv. Tidak berfungsi sebagai mukhashshish atau taqyid terhadap Al-Sunnah
2. Setiap kandungan Al-Qur'an adalah mutlak benar, meskipun terkadang terlihat seolah-olah bertentangan dengan akal.
3. Setiap kandungan Al-Qur'an harus difahami menurut dzahirnya, kecuali ada qarinah maka dapat dibawa kepada makna majaz.
4. Lafadz di dalamnya dapat ditakwil, sepanjang sesuai dengan kriteria yang disepakati.

⁷⁵Peneliti mendapatkan salinan keputusan majma' tentang metode istinbath dari Ustadz Nur Adi. Metode istinbath majma' juga dapat ditemukan pada majalah Almuslimun No. 23 edisi Muharram 1437 H/November 2015 H, h. 61-64.

5. Menggunakan tafsiran yang bersifat umum, selama tidak didapat keterangan yang mengkhususkan.
6. Jika terjadi perbedaan di kalangan sahabat terhadap makna ayat, maka merujuk pada pendapat sahabat yang paling ahli di antara mereka sebagai pertimbangan.
7. Mendahulukan tafsir bi al-ma'tsur daripada bi al-ra'yi.
8. Memahami asbab al-nuzul diperlukan meskipun yang terpakai adalah keumuman lafadz dan bukan khususnya sebab.

(b) Al-Sunnah

1. Al-Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Beberapa mafhum yang diyakini adalah:
 - a) Tidak dapat mengalahkan sumber hukum pertama.
 - b) Al-Sunnah dapat dimansukh, baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.
2. Hadits maqbul menjadi dasar hukum.
3. Status hukum yang dihasilkan hadits hasan adalah satu tingkat di bawah hadits shahih.
4. Hadits dha'if tidak menjadi hujjah.
5. Al-Sunnah dapat berfungsi sebagai bayan, takhshish, atau taqyid terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
6. Hadits dapat menjadi tasyri' dalam satu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.
7. Matan dipahami secara dzahir kecuali ada qarinah.

8. Al-Jarh muqaddam 'ala al-ta'dil jika mufasar.
9. Memahami asbab al-wurud diperlukan meskipun yang terpakai adalah keumuman lafadz dan bukan khususnya sebab.

(c) Al-Ijma'

Adapun kehujjahan ijma' yang disepakati di *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil adalah:

- a) Meyakini bahwa ijma' sahabat dapat menjadi hujjah, hanya saja statusnya al-ijma' laisa min al-adillah al-mustaqillah. Hal ini berdasarkan kesimpulan karena setiap ijma pasti ada sandarannya berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- b) Hanya meyakini ijma' shahabi sebagai hujjah, baik yang sifatnya sharih atau sukuti.
- c) Hanya ada ijma' shahabi.

Dalam beristidlal, *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* memahami point-point berikut ini.


- a) Al-Istishhab: Terpakai dalam berdalil dan al-Istishhab bukan sumber hukum, namun sebuah cara berhukum.
- b) Qaul shahabi: Tidak memakai qaul shahabi karena indikasinya adalah minimal ada sahabat lain yang tidak sepakat.
- c) Syar'u man qablana: Tidak terpakai selama tidak ada pembeda dari syariat.
- d) Dalalah al-ilham: Tidak terpakai dalam beristidlal karena sumbernya yang tidak pasti.

- e) Dalalah al-iqtiran: tidak terpakai sebagai dasar ber hukum.
- f) Mashlahah mursalah: bukan sumber hukum. Dapat dijadikan sebagai cara penetapan hukum dalam kerangka menjaga tujuan disyariatkannya agama.
- g) Sadd al-dzari'ah: dapat dipakai sebagai cara ber hukum terhadap kemungkinan hukum yang terjadi.
- h) Istihsan: tidak dapat dipakai beristidlal karena (qaidah) al-hasan ma hassanahu al-syari' wa al-qabih ma qabbahahu al-syari'.

Proses berijtihad di saat tidak adanya nash, maka penggalian hukum didasarkan pada teori yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yaitu:


- a) Al-Qiyas: kehujjahannya sebagai sebuah teori hukum di antaranya berdasar QS. Al-Nisa': 59. Menerima qiyas hanya dalam kaitan keduniaan bukan ibadah dan meyakini bahwa qiyas tidak dapat berstatus sebagai nasikh.
- b) Al-Istishhab.
- c) Mashlahah mursalah.
- d) Sadd al-dzari'ah.

Secara umum, keterangan di atas dapat dilihat pada skema berikut:



Bagan 4

Teori ini bekerja dalam masalah riil (*waqî'ah*) sebagaimana skema istidlâlîyyah mereka berikut ini:



Proses pengambilan hukum berdasarkan skema di atas dapat dilihat pada uraian contoh dalam pembahasan berikutnya yaitu pada contoh fatwa *majma' al-buhûts wa al-iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil.

Sebagaimana telah disebutkan pada Kerangka Teori, di dalam kitab *Manahij al-Tasyrî' al-Islâmi fi al-Qarni al-Tsâni al-Hijri* karya Muhammad Baltaji dijelas secara rinci tentang *manhaj* penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Syâfi'i⁷⁶, yaitu:

1. Al-Qur'an Al-Karim

⁷⁶Baltaji, *Manâhij*, h. 479-537.

2. Al-Sunnah
3. Al-Ijma'
4. Qaul al-Shahâbi
5. Al-Qiyas
6. Membatalkan (menolak) Istihshân
7. Atribut *manhajiyah* lainnya (*saddu al-dzara'i*, *istihhab*, dll)

Selanjutnya, pola pikir Imam Syâfi'i secara garis besar dapat pula dilihat dari kitab *Al-Umm* yang mengatakan bahwa, "*Ilmu itu bertingkat secara berurutan; Pertama—tama, adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah apabila telah tetap, kemudian Kedua, Ijma', ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah; Ketiga, Perkataan para shahabat Nabi (fatwa shahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut ada ikhtilaf di antara mereka; Keempat, Ikhtilaf shahabat Nabi dalam suatu perkara; dan Kelima, Al-Qiyas, tidak diqiyaskan kepada selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber itu. Sesungguhnya ilmu di ambil dari yang paling atas*".⁷⁷

Dalam kesimpulan Thaha Jabir pada bukunya berjudul '*Adâb al-Ikhtilâf fi al-Islâm*, beliau menjelaskan tentang metode *istinbâth al-ahkâm* Imam Syâfi'i sebagai berikut, "...*pertama (ashal), yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan apabila tidak ditemukan dalam keduanya, qiyas berlaku kepadanya, dan apabila hadits sampai sanadnya kepada Rasulullah saw, itulah yang dituju ijma' sebab lebih baik daripada hadits ahad. Jika zhahir hadits mencakup beberapa pengertian, zhahir dari pernyataan yang menyerupainya harus lebih diutamakan. Kemudian,*

⁷⁷Supriyadi, *Perbandingan*, h. 173-174.

tatkala beberapa hadits saling mendukung, untuk menentukan tingkatan keshahihannya ditinjau dari segi sanad hadits-hadits tersebut. Satu hadits yang dipandang sebagai hadits munqathi', misalnya bukan hanya yang bersumber dari Ibnu Musayyab. Selanjutnya, bahwa ashal (dalam pengertian lawan dari far'u pada lapangan qiyas) itu tidak bisa diqiyaskan kepada ashal yang lain. Juga bahwa tidak ada kata "kenapa" dan "bagaimana" untuk ashal. Kata "kenapa" hanya dipakai untuk furu'. Dengan demikian, jika qiyasnya benar dan berdasar pada "ashal" yang benar pula, maka benarlah argumen tersebut".⁷⁸

Dalam sumber lain, Musthafa Muhammad Al-Syak'ah dalam karyanya *Islam bila Madzhab*,⁷⁹ menjelaskan tentang kemandirian Imam Syâfi'i dalam ber-istinbâth.

Pertama: Madzhab Syâfi'i di dasari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Kedua: Fikih Syâfi'i merupakan campuran antara fikih ahlur ra'yi dengan fikih ahlul hadits.

Ketiga: Dalam pandangan Syâfi'i, pendekatan ahli hadits lebih jelas dalam masalah ushul. Karenanya, ia menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu merujuk kepada hadits. jika penggunaan hadits telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, maka ia tidak menggunakan ra'yi.

⁷⁸Supriyadi, *Perbandingan*, h. 174.

⁷⁹Musthafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, terj (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 358-360.; Supriyadi, *Perbandingan*, h. 175-177.

Keempat: Fikih Syâfi‘i mengukuhkan ijma’ sebagai dasar penetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar’i mengarahkan untuk menjadikannya sebagai hujjah yang wajib untuk diamalkan. Ia lalu menempatkan ijma’ pada urutan ketiga setelah Al-Qur’an dan Al-Sunnah (sekalipun berupa hadits ahad atau satu sanad).

Kelima: Syâfi‘i juga mengukuhkan qiyas sebagai dasar madzhabnya. Dapat dikatakan bahwa Syâfi‘i adalah orang pertama yang menguraikan masalah qiyas secara terperinci. Pada waktu itu, para ahli fikih belum membuat pembatasan antara ra’yu yang shahih dan ra’yu yang tidak shahih. Syâfi‘i kemudian memaparkan kaidah ra’yu yang dianggapnya shahih dan istinbâth yang tidak shahih. Ia jelaskan pula adanya perbedaan besar antara bermacam-macam istinbâth dan qiyas, menurut kadar yang ditentukannya dalam kaidah itu.

Keenam: Syâfi‘i menolak penggunaan kaidah istihsan, sebagaimana dinyatakannya dalam kitabnya, *Ibthalul Istihsan*. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan oleh Abu Hanifah. Menurut Syâfi‘i, dalam penerapan metode ini, seorang ahli fikih setelah merujuk kepada Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas, ia menetapkan hukum yang dipandanginya baik, dan bukan hanya berpegang kepada dalil Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Lebih lanjut Syâfi‘i mengatakan, bila ijtihâd ditetapkan dengan menggunakan metode istihsan tanpa sepenuhnya bersandar kepada pokok syariat atau nash Al-Qur’an dan Al-Sunnah, maka ijtihâd tersebut bathil. Dengan demikian, berarti semua hasil ijtihâd yang menggunakan metode itu bathil pula hukumnya.

Kemandirian Imam Syafi'i ini juga nampak pada kemandirian proses pengambilan keputusan hukum di *majma' al-buhuts wa al-ifta'* Persis Bangil. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman sesuai dengan kadar kemampuan, ketelitian dan kesungguhan dalam penggalan hukumnya.

Berdasarkan rumusan pemikiran Imam Syafi'i di atas, untuk tingkatan pertama, kedua, dan ketiga (Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'), apa yang dilakukan oleh majma' sesungguhnya telah mengacu kepada apa yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Sebab para ulama pun telah menyepakati *tartib* (urutan) tersebut. Sehingga majma' secara manhaji mengikuti metode Imam Syafi'i pada tingkat ini.⁸⁰

Bedanya, majma' hanya mengakui dan meyakini ijma' dapat dijadikan hujjah dengan status bukan bagian dari dalil-dalil yang digunakan (*laisa min al-adillah al-mustaqillah*), sebab bagi mereka setiap ijma' pasti ada sandarannya dari Al-Qur'an dan Hadits. Mereka hanya meyakini ijma' shahabi sebagai hujjah baik yang bersifat sharih maupun sukuti dan hanya ada *ijma' shahabi*. Sedangkan untuk urutan berikutnya memang terjadi perbedaan, karena di majma' , *qaul al-shahabi* tidak digunakan sebab mereka memahami bahwa ada indikasi minimal ada shahabat lain yang tidak sepakat atas suatu permasalahan hukum. Inilah yang menjadi pemahaman di majma'.

⁸⁰Teungku M. Hasbi Al-Shiddieqy menambahkan bahwa dasar madzhab Imam Syafi'i berpegang kepada (1) Dzahir-dzahir Al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan dzahirnya, (2) Sunnah al-Rasul, (3) Ijma', (4) Qiyas, dan (5) Istidlal. Lihat, Teungku M. Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 90-91.

Majma' juga menerima qiyas dan mengakui kehujjahannya sebagai sebuah teori hukum namun mereka hanya menerima qiyas dalam kaitan dengan keduniaan bukan ibadah. Dan mereka juga sependapat dengan Imam Syafi'i yang menolak dan tidak memakai istihsan. Bagi mereka, istihsan tidak dapat dipakai beristidlal karena sesuatu yang baik harus berdasarkan pada ketetapan Syari' (Allah) dan sesuatu yang buruk juga harus sesuai dengan ketetapan Syari'.

Berkaitan dengan ijihad ini, hampir tidak ada pertentangan antara para ilmuwan dan pemikir dalam hal perlunya ijihad. Mereka menganggap pentingnya ijihad untuk kehidupan Islam sekarang. Mereka juga setuju untuk memperbaharui pemahaman kita terhadap ijihad. Ijihad mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dan serba baru dengan mengambil dari syariat Islam.⁸¹

Islam mengakui bahwa hak untuk berijihad dimiliki oleh semua pribadi yang dapat berpikir wajar dan mampu meneliti, pria maupun wanita, pejabat maupun rakyat, pegawai terkemuka atau warga negara biasa. Mereka memiliki hak yang sama untuk berijihad. Mereka pun memiliki tanggungjawab yang sama dalam berbuat kesalahan. Islam tidak mengenal seorang pun yang kebal membuat kekeliruan, kecuali Nabi saw. dalam soal wahyu. Seandainya Rasulullah saw. sendiri mungkin membuat kesalahan, tentu saja posisinya hanya muslim biasa. Bahkan, ulama besar pun akan mudah pula berbuat kesalahan.⁸²

⁸¹Rohadi, *Analisis*, h. 195.

⁸²Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijihad Persis; Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Tafakur, 2006), h. Xiv.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan seorang mujtahid itu sendiri dalam berijtihad. Sebagian ilmuwan mengkhawatirkan pintu ijtihad ini kalau dibuka dan dimasuki orang-orang yang mengaku sebagai mujtahid. Di samping itu dimasuki pula orang yang kekanak-kanakan, yang memakai baju ulama dan menyandang gelar-gelar yang agung padahal mereka tidak memiliki sedikit pun ilmu.⁸³

Sebagai contoh, orang-orang yang mengambil hukum dengan tergesa-gesa, berani, gegabah, dan terlalu cepat mengeluarkan fatwa dalam masalah-masalah yang tersulit dan problema yang amat besar. Mengeluarkan fatwa tanpa mencurahkan usaha dalam mencari dan meneliti serta menelaah atau memusyawarakannya bersama para ahli. Mereka selalu siap dengan jawaban setiap pertanyaan yang datang. Fatwa mereka senantiasa ada pada setiap problema yang muncul. Padahal seandainya masalah tersebut penulis ajukan kepada sahabat Umar ra. niscaya beliau akan mengumpulkan kaum Muhajirin dan Anshar. Artinya bahwa sahabat Umar ra. dalam memutuskan segala persoalan beliau tidak gegabah, selalu meminta pertimbangan kepada para sahabat-sahabat lain yang dianggap mumpuni dan *qualified* (memiliki kualifikasi).

Lebih bahaya lagi dari mereka adalah orang-orang yang mendakwakan pembaruan dengan memasukkan dalam kehidupan Islam hal-hal yang asing baik dari segi nilai-nilainya, syariatnya, maupun fitrah Islam. Hal itu dengan alasan ijtihad dalam syariat, padahal alasan tersebut jauh sekali dari syariat Allah baik

⁸³Rohadi, *Analisis*, h. 195.

nash atau intinya. Hal ini menjadi kritikan bagi siapa saja yang serampangan dalam berijtihad terhadap suatu permasalahan hukum.

Ada lagi yang paling berbahaya adalah orang-orang yang menjual ilmunya untuk kepentingan harta dan menjual agama mereka dengan segelintir harta orang lain. Hati-hati mereka telah dilengahkan Allah swt. dari menyebut namanya sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan melewati batas. Barangkali sikap kekhawatiran inilah yang mendorong sekelompok ulama pada masa akhir-akhir ini menyerukan untuk menutup pintu ijtihad. Alasannya dalam hal ini termasuk “menutup jalan ke arah yang haram”, seperti yang ditetapkan di dalam syara’.⁸⁴

Akan tetapi berlebih-lebihan dalam menutup jalan ijtihad itu, sama dengan berlebih-lebihan dengan membukanya. Hal ini bisa berakibat tumbuhnya bahaya besar dan kejahatan yang menyebar atau merajalela. Jadi seharusnya adalah bersikap di atas jalan yang lurus sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah (2): 229; “...itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya”.

Jika pintu ijtihad ditutup karena khawatir disalahgunakan oleh mujtahid yang menjadi parasit agama, dari orang-orang yang tergesa-gesa, dan terpedaya yang telah dibeli pikiran dan jiwanya demi kepentingan penguasa itu, kita harus melihat akar permasalahannya, sebab kalau ijtihad ditutup atas orang yang sok mengaku mujtahid dan orang yang bukan ahlinya, berarti pada saat itu pula

⁸⁴Rohadi, *Analisis*, h. 196.

mengharamkan orang yang ahli ijtihad dan mampu untuk berijtihad, sebagaimana dalam berijtihad, yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, berakhirilah ijtihad dengan kekeliruan orang-orang taklid yang statis serta tersembunyiilah para mujtahid yang memberi penerangan agama. Sehingga buntulah kehidupan, terhentilah pemikiran, mundurlah umat Islam, dan terhambatlah gerakan Islam. sekarang ini kita tidak lagi menerima penutupan pintu ijtihad karena kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan. Di samping itu, kebebasan siaran dan penerbitan terutama dalam hal-hal yang tiada hubungannya dengan politik telah terbuka luas dan mudah bagi orang yang memiliki pengaruh materi dan ilmu.

Dari uraian di atas, marilah kita lebih mengutamakan mengikuti ijtihad yang benar. Kita berupaya menyambut dan mendukung segala macam aliran ijtihad kontemporer dan lembaga-lembaganya yang meletakkan kebenaran, baik dalam aliran atau melalui penerapan dan pengaturan metodenya. Dengan penjelasan karakteristik ijtihad ini kita tidak mengikuti jalan orang yang ekstrim atau bersikap acuh tak acuh (tidak peduli). Namun kita harus bersikap sebaliknya dengan mengambil jalan tengah sebagai wujud teladan umat. Oleh karena itu, kita sengaja menyoroti ijtihad kontemporer itu agar dari celah-celah sorotan tadi memberikan gambaran yang jelas mana ijtihad yang kita terima dan mana ijtihad yang harus kita tolak.⁸⁵

Sekalipun Islam selalu membuka selebar-lebarnya pintu ijtihad pada setiap waktu dan tempat tidak berarti setiap orang mampu melakukannya. Untuk

⁸⁵Rohadi, *Analisis*, h. 197.

berijtihad, seseorang harus memiliki syarat-syarat tertentu yang bisa membawanya ke derajat mujtahid. Persyaratan itu diadakan untuk mencegah adanya fatwa dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga sempat membingungkan umat dan menimbulkan efek negatif terhadap Islam dan umatnya.

Uyun Kamiluddin mengutip Masyfuk Zuhdi tentang syarat-syarat umum yang harus dimiliki oleh seseorang mujtahid sebagai berikut:⁸⁶

- a. Dewasa (harus sudah baligh) karena orang yang belum dewasa dipandang belum sempurna akalnya sehingga mengakibatkan seluruh perkataannya tidak dapat dipahami orang lain.
 - b. Berakal karena orang yang tidak berakal bisa berbelit-belit (karena kebodohnya) saat memberi petunjuk atas sesuatu perkara.
 - c. Sangat kuat daya tangkap dan ingatannya karena bakat, kekuatan daya tangkap, dan ingatan akan menyampaikan mereka ke jenjang ilmu.
- Menurut Tajuddin al-Subki, orang yang mempunyai *malakah aqal* suka sensitif dan peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Masyfuk Zuhdi mensyaratkan mujtahid itu harus yang beragama Islam. dalam berbagai kitab ushul fiqh yang primer, syarat keislaman seorang mujtahid tidak dibahas lagi karena mungkin masalahnya sudah jelas bahwa keislaman merupakan syarat mutlak bagi mereka dalam berijtihad.

⁸⁶Kamiluddin, *Menyorot*, h. 46.

Selanjutnya, ketika terjadi *ta'arudh* (pertentangan antara dalil-dalil), maka *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil menempuh cara berikut.

- 1) *Tharîqah al-jam'i*, selama masih memungkinkan.
- 2) *Tharîqah al-tarjih*, kalau sudah tidak mungkin dilakukan cara pertama (*tharîqah al-jam'i*), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Mendahulukan riwayat jama'ah daripada Bukhari-Muslim.
 - b) Mendahulukan riwayat Bukhari dan Muslim daripada riwayat lainnya.
 - c) Mendahulukan yang lebih shahih sanadnya.
 - d) Mendahulukan yang banyak sanadnya.
 - e) Mendahulukan shahib al-waqi'ah.
 - f) Mendahulukan amr daripada ibahah.
 - g) Mendahulukan nahi daripada amr.
 - h) Mendahulukan mafhum muwafaqah daripada mafhum mukhalafah.
 - i) Mengedepankan dalil yang ada syahidnya.
 - j) Mengedepankan yang sifatnya ihtiyathi.
- 3) *Tarîqah al-naskhi*, apabila diketahui waktu tasyri'nya.
- 4) *Tawaqquf*, ketika semuanya tidak memungkinkan.

Dalam keterangan tambahannya, *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* memiliki pedoman sebagai berikut.

- 1) Dalam menetapkan hukum bagi suatu kasus, terlebih dahulu dikategorikan, ibadah atau keduniaan karena konsekuensi hukum yang berbeda.
- 2) Pandangan ulama hanya menjadi pertimbangan.

- 3) Alur berpikir yang dipakai dalam mengistinbath adalah sebagaimana rumusan *ushuli* juga *manthiqi*.

Permasalahan-permasalahan (objek kajian) cukup unik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ari Wildana sebagai berikut.

“Sistem masalah yang di sidangkan: tidak harus ada isu-isu hangat, bisa memang dari isu-isu yang memang segera membutuhkan jawaban, bisa juga dari fatwa-fatwa pesantren yang dikaji ulang. Di antaranya itu wali dan saksi dalam pernikahan, itu yang kita kaji ulang, kemudian di antaranya juga yang kita kaji ulang itu masbuq bagi shalat sunnah, kalau dulu pesantren punya fatwa, yang masbuq shalat sunnah boleh tidak menyempurnakan artinya, misalnya begini, shalat taraweh yang dua raka’at misalnya, dia masbuq di rakaat kedua, otomatis kan dia kurang satu raka’at kan, dia nggak menyempurnakan nggak apa-apa. Karna dulu pertimbangannya itu shalat sunnah, nah setelah dikaji ulang ternyata ya karna shalat sunnah itu juga lahir tata caranya juga dari shalat wajib, ketika shalat wajib itu harus menyempurnakan ketika masbuq, ya otomatis juga selanjutnya harus menyempurnakan. Trus setelah sekian lama dikaji ulang ya harus berubah memang”.⁸⁷

Dari keterangan di atas kita ketahui keunikan di lembaga fatwa ini bahwa permasalahan yang dikaji oleh majma’ beragam. Ada permasalahan yang diambil dari isu-isu kekinian yang segera membutuhkan jawaban, pertanyaan yang diajukan, dan ada pula dari fatwa-fatwa pesantren yang dikaji ulang sebab dirasa perlu adanya reformulasi hukum terhadap suatu permasalahan tersebut.

Di antara kitab-kitab ushul (Ushul Fiqh) yang menjadi acuan majma’ adalah *Mabadi’ Awaliyah* karya seorang ulama asal Padang bernama Abdul Hamid Hakim, Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili, dan lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ari Wildana sebagai berikut.

⁸⁷Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

“Ushul fikih yang di dalam kajian, itu kita tidak terbatas pada satu kitab tertentu, kalau dulu yang diajarkan di era saya di pesantren itu di antaranya mabadi awaliyah karya orang Padang itu, sama as-sulam. Itu generasi saya (Ust. Ari Wildana), kemudian belakangan tim kurikulum pesantren di antaranya dikepalai sama ustadz Akbir membuat diktat khusus dirangkum dari beberapa buku. Itu dirangkum dari beberapa kitab, setau saya ada yang ushul fikihnya Abdul Wahhab Khallaf, kemudian juga ada dari ushul fiqh islami Wahbah Zuhaily, itu, sama yang dari Asy-Syaukani itu, Irsyadul Fuhul. Mabadi awaliyah dan as-sulam itu adalah ringkasan dari kitab Imam Syaukani ini”. Kalau untuk ushul fikihnya kita tidak membatasi pada satu buku tertentu, nggak, karna begini, haluan berpikir dasar pesantren itu merujuk ke Qur’an dan Haditsnya, jadi sumber aslinya dulu, baru kemudian nanti pemahamannya dibantu lewat ushul fikih”.⁸⁸

Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa mereka cukup fleksibel menggunakan referensi dari kitab-kitab ushul dan mereka tidak membatasi hanya pada satu kitab ushul saja sebab bagi mereka (sebagai mana prinsip berpikir pesantren) adalah kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits selaku dua sumber pokok dalam berhukum.

Madzhab yang digunakan di *majma’* dapat dikatakan sebagai madzhab *mustaqil* (mandiri), karena tidak berdasarkan kepada salah satu madzhab empat yang muktabar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Bagi mereka, produk ijtihad imam madzhab atau guru tidak dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi menjadi bahan perbandingan dalam mengambil ketentuan hukum. Dan umat yang belum mampu berijtihad diwajibkan *ittiba’* (mengikuti) terhadap keputusan itu sepanjang jelas dalil-dalilnya (Al-Quran dan sunnah). Karena itu keputusan hukum di lembaga fatwa tersebut bisa jadi mengalami perkembangan bahkan perubahan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

⁸⁸Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei 2016).

Dilihat dari aspek kerangka metodologis, dapat dikatakan bahwa mereka condong sebagai *madzhab fil madzhab* (madzhab di dalam madzhab) dalam *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah pokok), *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) dan *ulum al-hadits* (ilmu hadits), karena berdasarkan kepada metodologi yang dikembangkan oleh berbagai madzhab di atas, dengan pendekatan *muqaran* (komparatif atau perbandingan) dan *tarjih* (memilih yang lebih kuat).

Dalam istilah lain, para asatidz yang tergabung dalam lembaga Penelitian dan Fatwa pesantren Persis ini menggunakan metode *manhaji* (منهجي) dan tidak menggunakan metode *qauli* (قولي) apalagi *ilhâqi* (الحاقي). Kalau dibandingkan dengan LBM NU, maka LBM menggunakan tiga metode secara berjenjang, yaitu metode *qauli*, *manhaji*, dan *ilhâqi*. Sedangkan di majma' hanya menggunakan metode *manhaji*, walaupun terkadang inkonsisten (kurang konsisten) sebab adakalanya mereka menggunakan metode *qauli* sebagai penguat argumen atau *mubayyin* (penjelas) sebagaimana dapat dilihat pada sub bab berikut tentang contoh fatwa majma'.

Anggota majma' pun menyadari bahwa sekalipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama belum tentu hasil ijtihadnya sama, karena masih bergantung kepada ketepatan, keahlian, kejelian ketelitian, dalam mengambil satu keputusan dan meninjau dari berbagai seginya. Untuk itu diperlukan sekali jiwa yang terbuka, berani mengoreksi pendapat orang lain dan rela menerimanya andaikata hasil ijtihadnya keliru. Hal ini telah dibiasakan oleh

pihak pesantren kepada para santrinya sejak mereka memasuki ma'had Persis Bangil.

C. Karakteristik Fatwa *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persatuan Islam Bangil

Ada hal yang menarik dan unik dari *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* ini yaitu status semboyan yang mereka bawa berupa kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Hal ini nampak sekali dari metode istinbath yang mereka gunakan dalam berhukum atas suatu permasalahan. Bila dihadapkan pada suatu kasus maka mereka akan mencari status hukumnya langsung kepada kedua sumber utama tersebut.

Keunikan ini berbeda dengan kalangan lain yang tidak terlepas dari pengakuan terhadap pemahaman Islam yang dikembangkan oleh imam-imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Dalam praktik penetapan hukum atau pengambilan fatwanya, mereka merujuk kepada hasil karya imam mujtahid atau lebih dikenal dengan kitab kuning dari berbagai referensi yang ada. Permasalahan hukum yang dicari jawabannya tersebut dikaji dan diteliti kemudian diputuskan dengan didasarkan pada referensi dari madzhab tertentu.⁸⁹ Sedangkan dalam menjawab permasalahan hukum, mereka menggunakan tiga metode secara berjenjang, yakni *qauli*, *ilhâqi*, dan *manhaji*.

Ahmad Muhtadi Anshor menyebutkan bahwa metode *qauli* adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *bahtsul masail*

⁸⁹Untuk mengetahui dinamika ini dapat merujuk Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Madzhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 112-131.; M. Ridhwan Qayyum Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha* (Kediri: Mitra Gayatri, 2016), h.40-46.

dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

Metode *ilhâqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada keterangan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Sedangkan metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Sebagaimana metode *qauli* dan *ilhâqi*, sebenarnya metode *manhaji* ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.⁹⁰

Dibandingkan dengan metode pengambilan hukum yang digunakan oleh kalangan NU di *bahtsul masail*, tentu metode yang digunakan oleh kalangan *asatidz* ma'had Persis Bangil berbeda. Di *majma'* mereka langsung merujuk kepada kedua sumber utama tanpa merujuk terlebih dahulu kepada kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab para ulama sebatas dijadikan sebagai *mubayyin* (penjelas) atas suatu permasalahan tanpa terikat dengan fatwa atau ijtihad *mushannif* (pengarang) kitab tersebut. Dalam arti, mereka menggunakan metode *manhaji* namun tidak menggunakan metode *qauli* serta *ilhâqi*.

⁹⁰Muhtadi, *Bahtsul Masail*, h. 132.

Di *majma'* ini mereka juga tidak terpaku pada satu pendekatan pengambilan kesimpulan saja seperti hanya menggunakan metode deduktif, namun berdasarkan kebutuhan atas suatu masalah hukum. Sehingga mereka memadukan pendekatan deduktif dan induktif sesuai permasalahan yang dihadapkan kepada mereka. Hal ini dipertegas lagi oleh Ari Wildana sebagai berikut.

“Metode yang digunakan bisa dua-duanya (deduktif-induktif), artinya dari yang sempit menjadi luas, dari luas menjadi sempit, bisa kedua-duanya”.

Hal tersebutlah yang menjadi karakteristik khusus dari *majma' al-buhuts wa al-ifta'* ini yang berbeda dengan lembaga fatwa lainnya. Mereka memadukan antara *tharîqah istidlâliyyah (deduction method)* dengan *tharîqah istiqrâ'iyyah (induction method)*. Hal ini tentunya ada pengaruh dari jam'iyah Persis secara umum lewat pemahaman di Dewan Hisbahnya.

M. Abdurrahman selaku ketua Wakil Ketua Dewan Hisbah Persis dalam kata pengantarnya atas buku karya Uyun Kamiluddin yang berjudul *“Menyorot Ijtihad Persis; Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam”* menyatakan bahwa memang, pasti ada perbedaan atau khilafiyah selain banyak persamaan dengan fatwa-fatwa ulama lain, baik masa klasik maupun modern. Namun, pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pendekatan ulama lain di organisasi lain. Pendekatan deduktif (*istinbathi*) dan induktif (*istiqrâ'i*) berkaitan dengan masalah *ta'abbudiyah* maupun *ta'muliyah* senantiasa digunakan.⁹¹

⁹¹Kamiluddin, *Menyorot*, h. Xiv.

Lebih lanjut M. Abdurrahman menyebutkan bahwa kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* menjadi bagian penting dalam memahami nash-nash syariah. Artinya, kaidah-kaidah *tafsir al-nushsush*, meminjam istilah Dr. Adib Salih, menjadi pegangan ulama Dewan Hisbah Persis. Kerangka ijtihad yang digunakannya sama dengan ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istishlahi. Jadi, tidak heran jika produk-produk fatwanya cenderung amat berdekatan dengan ulama klasik selain ulama kontemporer. Dalam urusan akidah, ibadah, dan mua'amalah terkesan sangat klasik dan literal, walaupun tidak selamanya demikian. Penggunaan metode rasional dan kontekstual adakalanya digunakan, walaupun urusan yang dinilai *aqal'idiyah* dan *ta'abbudiyah*.⁹²

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan peneliti, dalam memecahkan dan merespon masalah, di majma' ini kurang melibatkan atau melakukan analisis masalah (sebab mengapa terjadinya kasus) yang ditinjau dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi, politik, budaya, sosial, dan faktor lainnya. Juga kurangnya dilakukan analisis dampak (baik dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya) yang ditinjau pula dari berbagai aspek antara lain aspek sosial ekonomi, aspek sosial budaya, aspek sosial politik, dan aspek lainnya.

Analisis hukum dalam kajian majma' juga kurang dilakukan. Disamping itu hendaknya setelah mempertimbangkan hukum Islam, juga mempertimbangkan hukum yuridis formal (hukum positif). Sehingga beberapa kekurangan ini

⁹²Kamiluddin, *Menyorot*, h. Xiv-xv.

menjadikan kajian majma' kurang komprehensif dalam mengkaji suatu permasalahan hukum.

Menggali dan mengistinbathkan hukum membutuhkan kemampuan dan penguasaan ilmu alat seperti ilmu Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, Balaghah, Manthiq, dan lainnya. Sehingga dengan kemampuan ini akan memberikan banyak faktor analisis dan pengambilan hukum untuk menghasilkan suatu fatwa yang teliti dan hati-hati.

D. Contoh Fatwa Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ' Pesantren Persatuan Islam Bangil

Hingga saat penelitian ini dilakukan, sudah ada 5 permasalahan yang disidangkan oleh majma' berdasarkan metode (manhaj) di atas. Hanya saja terjadi musibah yang menimpa komputer penyimpanan hasil sidang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ari Wildana sebagai berikut.

“...Ada juga yang sudah jadi, namanya BPJS ini juga kemaren disidangkan di Majma' dan ini yang sudah diputuskan, ini sudah jadi sesuai dengan metode yang tadi itu. dan ini yang menyampaikan langsung ustadz Ahsin. Hasil-hasil yang kemaren di sidangkan itu tersimpan di komputer kantor putri, ternyata CPU nya itu bermasalah dan sekarang masih berobat (diperbaiki, pen) di Surabaya, kabarnya sebulan...”⁹³

Lima perkara yang telah disidangkan oleh majma' dan diputuskan hukumnya, sebagaimana penuturan Ari Wildana adalah: (1) Hukum BPJS, (2) Hukum Basmalah ketika Berwudhu', (3) Hukum Masbuq Mengikuti Imam, (4)

⁹³Ari Wildana, *Wawancara* (Bangil, 14 Mei2016).

Hukum Tabarruk terhadap Nabi, dan (5) Hukum Wali dan Saksi dalam Pernikahan.

Berikut satu contoh fatwa yang telah disidangkan dan dipublikasikan dalam majalah Almuslimun edisi ke 24 Safar1437 H/Desember 2015 M. Permasalahan yang menjadi objek kajian adalah Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Timbangan Syar'i.

❖ **Taqdim** (Pembukaan)

Setiap mu'amalah pada asalnya adalah boleh, termasuk di dalamnya persoalan akad atau transaksi, sebagaimana keumuman sabda Rasulullah saw:

انتم أعلم بأمر دنياكم {صحيح مسلم}

Artinya: “*Kalian lebih tahu perkara dunia kalian*” (HR. Muslim)

Dari prinsip ini maka kemudian ulama merumuskan kaidah:

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع (الفقه

الإسلامي ١٩٩ : ٤)

Artinya: “*Asal dalam (setiap) akad (transaksi) dan syarat yang berkait dengannya adalah boleh, selama syara' tidak melarangnya atau (tidak) berlawanan dengan nash-nash agama*”.

Maka dugaan awal anggota majma' terhadap BPJS, selama tidak dilarang atau bertentangan dengan agama adalah boleh.⁹⁴ Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka tulisan ini disusun dengan menampilkan pendapat yang menyatakan haramnya BPJS, selanjutnya diiringi dengan keterangan secukupnya.

⁹⁴Majalah Almuslimun No. 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015 M, h. 51.

❖ Unsurnya

Terdapat anggapan bahwa BPJS haram karena di dalamnya terdapat beberapa unsur yang menyebabkan keharamannya. Unsur-unsur dimaksud ialah:

1) Riba

Alasan: Dana jaminan sosial diinvestasikan ke lembaga ribawi (bank konvensional).

Bank konvensional dianggap haram, karena riba (bunga) yang di dapat adalah haram, dasar mereka QS: Ali Imran (130), artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Keterangan:

(1) Menurut pendirian ini *Adh'afan Mudha'afatan* adalah sebagai *Bayan al-Hal* (bukan *qaid*). Padahal kita *ma'lum* bahwa kata *Adh'afan* secara gramatika bahasa Arab adalah sebagai *Haal*, sedangkan kata *Mudha'afatan* adalah *na'at* atau *shifat* (lihat Tafsir Al-Fakhru al-Razi V: 2, Tafsir Al-Thabari IV: 202 dan Al-Bayan fi Gharibi I'rab al-Qur'an I: 221). Maka dengan kata lain bahwa *Adh'afan Mudha'afatan* adalah sebagai *Haal*. Kita telah *ma'lum* bahwa *haal* itu adalah sebuah isim yang disebut untuk menerangkan keadaan *fa'il* (subyek) atau untuk menerangkan keadaan/bentuk *maf'ul* (obyek) di saat terjadinya perbuatan (*al-haalu ismun yudzkaru libayaani hai-atil faa'ili awil maf'uuli hiina wuquu'il fi'li*). *Maf'ul* (obyek) pada ayat ini adalah kata *al-ribaa*, berarti susuna *adh'afan mudha'afatan* adalah menerangkan keadaan/bentuk *maf'ul* yaitu *al-ribaa* (riba), maka bentuk riba yang terlarang adalah yang *adh'afan mudha'afatan*.

Dalam kajian Ushul Fiqh, sebuah kata atau susunan yang statusnya sebagai *haal* adalah termasuk *mukhashshish* (*al-haalu min al-mukhashshishaati*), artinya *haal* itu mengkhususkan (membatasi) keumuman (kemutlakan) kata atau susunan yang ada sebelumnya. Oleh karena susunan *adh'afan mudha'afatan* itu sebagai *haal*, maka *adh'afan mudha'afatan* itu mengkhususkan atau membatasi keumuman (kemutlakan) kata sebelumnya yaitu *al-ribaa*.

Secara makna, *haal* itu seperti shifat (*al-haalu min al-mukhashshishaati wa huwa fi al-ma'na ka al-shifati*: *haal* itu termasuk *mukhashshish* dan secara makna dia itu seperti *shifat*), lihat Al-Bayaan hal: 60 oleh al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Ini bisa memberi arti bahwa walaupun sebuah kata statusnya sebagai *haal*, namun secara makna adalah sebagaimana *shifat*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara makna susunan *adh'afan mudha'afatan* adalah menjadi shifat bagi kata *al-ribaa*.

Selanjutnya, menurut ketentuan bahwa shifat itu termasuk *mukhashshish* (*al-shifatu min al-mukhashshishaati*). Oleh sebab itu maknanya adalah bahwa riba yang terlarang adalah yang sifatnya *adh'afan mudha'afatan*. Kalau kita kembali kepada keumuman (kemutlakan) kata *al-ribaa*, memang kita terlarang makan riba baik berlipat ganda ataupun tidak. Tetapi karena kemudian ada susunan *adh'afan mudha'afatan*, maka keumuman (kemutlakan) kata *al-ribaa* tersebut menjadi khusus (terbatas/*muqayyad*), yaitu khusus untuk (terbatas pada) yang sifatnya *adh'afan mudha'afatan*. Berarti terlarangnya riba terbatas pada yang bersifat *adh'afan mudha'afatan*.

Sebagai tambahan, bahwa pihak yang menyatakan lafadz dimaksud sebagai *bayaan al-hal* (bukan sebagai *qaid*), sejauh yang didapat tidak mengemukakan alasan, hanya Ibnu al-Araby. Kata Ibnu al-Araby bahwa keharaman lafadz tersebut telah dimansukh oleh Al-Baqarah: 275. Sementara kita *ma'lum* bahwa tidak ada ayat yang mansukh.

(2) *adh'afan mudha'afatan* adalah *lita'kid al-amri fiiha la litakhshish al-hukmi*.

Artinya ayat ini sama dengan ingin menegaskan bahwa riba yang *adh'afan mudha'afatan* juga haram, disamping yang tidak *adh'afan mudha'afatan*.

Penegasan ini adalah masih *manthuq*, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa kalau yang tidak *adh'afan mudha'afatan* saja haram apalagi yang *adh'afan mudha'afatan*. Pemahaman ini tidak benar, karena adanya mafhum disebabkan al-maskut 'anhu (didiamkan/tidak disebut).

(3) lafadz tersebut adalah *aghlabiyah*, karenanya tidak boleh dimafhum mukhalafah 'kalau tidak berlipat ganda tidak haram". Jadi berlipat ganda ataupun tidak adalah tetap haram.⁹⁵

Memang mafhum mukhalafah itu tidak mesti terpakai. Dan memang benar bahwa sebuah *manthuq* yang sifatnya *aghlabiyah* (*makhraj al-ghaalib*) itu tidak dapat/tidak boleh dimafhum mukhalafah, sebagaimana dinyatakan oleh ahli ushul berikut:

المفهوم متى خرج بمجرد الغالب فليس بحجة... البيان ٨٤

⁹⁵Untuk keterangan lebih lanjutnya dapat dilihat Majalah Almuslimun No. 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015 M, h. 54-57.

Artinya: “*Mafhum itu manakala timbul dari manthuq yang bersifat aghlabiyah (makhraj al-ghalib) adalah tidak menjadi hujjah*”.

Karena ayat tentang riba ini dianggap oleh majalah tersebut sebagai makhraj al-ghaalib, maka mafhum mukhalafah yang timbul adalah tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dengan kata lain mafhumnya salah. Yang perlu untuk dicermati sebenarnya adalah pengkategorian manthuq (ayat tersebut) sebagai makhraj al-ghaalib. Sebab dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa benar atau tidaknya mafhum yang timbul dari Ali Imran 130 adalah tergantung kepada pengkategorian manthuq itu sendiri, artinya apakah benar bahwa ayat tersebut sebagai makhraj al-ghaalib atau bukan.

Sebuah manthuq dapat dikategorikan sebagai makhraj al-ghaalib adalah manakala apa yang tersebut dalam manthuq itu menurut kenyataannya bersifat kebiasaan saja. Artinya bisa saja terjadi (walaupun jarang) tidak sebagaimana yang tersebut dalam manthuqnya. Agar lebih jelas dapat kita lihat ayat berikut:

حرمت عليكم امهاتكم... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم
 بهن فلا جناح عليكم...النساء ٢٣

Artinya: “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu...dan anak-anak istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”(Al-Nisa’: 23).

Dalam ayat tersebut ada kata-kata *اللاتي في حجوركم* (yang dalam pemeliharaanmu). Kata-kata “yang dalam pemeliharaanmu” bersifat aghlabiyah

(makhraj al-ghaalib), artinya menurut kenyataan yang biasa berlaku, anak tiri itu dipelihara oleh ayah (tiri)-ny. Berarti ada anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya. Maka tidak boleh difahami “ayah tiri tidak haram (boleh) kawin dengan anak tiri yang tidak dipeliharanya (dalam pangkuannya)”, meskipun ibunya sudah dicampuri.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir II: 394 dijelaskan sebagai berikut:

فالجمهور على ان الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل ام لم تكن في حجره, قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

Artinya: “Maka *jumhur* (berpendapat) bahwa anak tiri itu haram (dinikahi), baik ia ada dalam pangkuan (pemeliharaan) ayah tirinya atau tidak pernah ada dalam pangkuannya, mereka mengatakan: dan khitab ini (firman Allah) disebut menurut ghalibnya, maka tidak ada mafhum baginya (tidak boleh dimafhum mukhalafah)”.

Adapun tentang penyebutan Adh’aafan Mudhaa’afatan dalam ayat riba ini tidak dapat dianggap sebagai makhraj al-ghaalib karena tidak ada keterangan yang dapat membuktikan bahwa *riba jahiliyah* itu ada juga yang sifatnya tidak berlipat ganda.

Kita ketahui bahwa turunya ayat tersebut (Ali Imran 130) adalah terkait dengan riba jahiliyah. Dalam Tafsir Al-Manar dijelaskan sebagai berikut:

يأيتها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة... هذا اول ما نزل في تحريم الربا وايات البقرة في الربا نزلت

بعد هذه, بل هي آخر آيات الأحكام نزولا والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية... تفسير المنار ١١/٣٢٣

Artinya: (*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”*) ini adalah yang pertama kali turun dalam pengharaman riba, sedangkan ayat-ayat Al-Baqarah tentang riba turun setelah ayat ini, bahkan ayat tersebut (Ali Imran 130) adalah ayat terakhir yang diturunkan dari ayat hukum. Dan yang dimaksudkan dengan kata riba pada ayat tersebut (Ali Imran 130) adalah riba jahiliyah yang dikenal dikalangan mereka di masa turunnya ayat tersebut”.

Lihat juga Tafsir al-Fakhru al-Razi V: 2. Sementara kita ma’lum bahwa tidak ada pengertian lain dari riba jahiliyah itu kecuali riba yang sifatnya berlipat ganda. Menurut Tafsir al-Manar sebagaimana berikut:

Artinya: *“Dan dari Ibnu Zaid ia berkata: Adalah ayahku Zaid (seorang alim lagi sahabat yang mulia) berkata: Adanya riba di zaman jahiliyah itu hanya dalam berlipat gandanya (uang) dan umur (binatang yang dipinjam)”...*

Penjelasan ini menunjukkan bahwa riba jahiliyah itu tidak ada yang tidak berlipat ganda. Berarti riba jahiliyah adalah riba yang sifatnya berlipat ganda. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Adh’aafan Mudhaa’afatan adalah bukan *makhraj al-ghaalib* dan berarti mafhum mukhalafahnya dapat dijadikan sebagai hujjah bahwa riba yang tidak berlipat ganda adalah tidak terlarang (boleh). Dalam Tafsir Zaad al-Masiiri fi Ilm al-Tafsir I: 458 dinyatakan sebagai berikut:

Artinya: *...”Maka ini (Adh’aafan Mudhaa’afatan) adalah merupakan qaid (pengikat/pembatas) dalam pengharaman (riba), dimana tidak boleh tidak (susunan tersebut) harus ada faidahnya, dan kalau tidak (ada faidahnya) maka adanya susunan tersebut adalah sia-sia, Maha Tinggi Allah dari hal itu. Dan*

tidaklah faidahnya dalam anggapan(pandangan) mereka itu kecuali mesti dengan mengambil mafhumnya (memafhumnya) yaitu bolehnya riba selama tidak berlipat ganda”.

Karena bunga Bank tidak haram, maka inves kepadanya otomatis boleh. Kita telah ma’lum bahwa riba hanya ada dalam pinjam-meminjam sebagaimana sabda Beliau Saw. berikut:

اما الربا في النسبة...متفق عليه

Artinya: “Riba itu hanya ada dalam pinjam-meminjam”.

Dengan demikian, riba tidak ada dalam menabung atau investasi. Telah kita pahami bahwa BPJS bukan pinjam-meminjam. BPJS adalah menabung, maka BPJS bukan riba. Jadi tidak ada unsur riba dalam BPJS.

2) Maisir

Alasan: maisir adalah qimar, ialah permainan yang bersifat untung-rugi (spekulatif). Ketika satu pihak menang, maka yang lain dirugikan.

Keterangan:

Ada perbedaan mendasar antara BPJS dengan maisir, ialah bahwa BPJS bukan spekulatif (untung-untungan), tapi kalkulatif (terencana juga teratur). Sedangkan maisir itu muthlak spekulatif. BPJS tidak spekulatif karena setiap mereka yang sakit secara teori (kesepakatan) pasti dapat pelayanan kesehatan. Dan kedua, bahwa setiap orang pasti akan mengalami sakit, meski relatif tidak berat, maka secara teori peserta BPJS pasti memperoleh pelayanan. Ini artinya BPJS sifatnya kalkulatif, *terencana* ialah bahwa yang sakit dapat pelayanan, dan *teratur* ialah bersifat tetap yakni kapan saja dapat pelayanan. Dengan demikian

tidak dirugikan. Sementara maisir karena sifatnya yang spekulatif, maka secara teori tidak dapat dipastikan. Artinya bisa untung dengan resiko merugikan yang lain. Bisa pula sebaliknya. Maka unsur ke dua (maisir), menurut kami (majma' , pen) adalah tidak ada dalam BPJS.

3) **Jahalah** (Ketidakjelasan)

Alasan: a. Ketidakjelasan akad, apakah ta'awun atau bukan. b. Peserta tidak sepenuhnya rela.

Keterangan:

a. akad BPJS jelas, ialah gotong-royong atau ta'awun. Kalau terjadi tidak sebagaimana akadnya, maka peserta BPJS sebagai pihak yang tertipu. Dan ini berarti dalam level pelaksanaan. Artinya banyak hal yang secara akad jelas tapi kemudian pada kenyataannya tidak sebagaimana yang sudah disepakati. Dalam hal ini pihak yang merasa tertipu adalah tidak berdosa.

Tipu-menipu adalah *amrun khaarij*, artinya bisa terjadi pada kasus apapun dan dimana pun. Maka sifatnya adalah mendatang, bukan dzati. Dalam konteks BPJS, dzatinya benar. Sementara yang salah adalah dalam tataran pelaksanaan yang notabene adalah *amrun khaarij* (perkara lain).

b. Tidak rela karena dipaksa adalah hal lain, artinya lagi-lagi yang berdosa adalah pihak pemaksa. Adapun yang terpaksa, tentu saja tidak terbebani kesalahan dimaksud. Dengan demikian, tidak ada unsur jahalah dalam BPJS.

4) **Gharar** (Penipuan-Penggelapan)

Alasan: Pengalihan tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan publik kepada rakyat.

Keterangan:

Pengalihan tanggungjawab bukan gharar. Dia dibenarkan dalam agama sejauh ada unsur ridho antara pihak-pihak terkait. Kebenaran pengalihan tanggungjawab ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

Artinya: *“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Mengulur tempo bagi yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang di antara kamu diserahkan tanggungjawab kepada yang mampu maka terimalah peralihan tanggungjawab itu”*.

Maksudnya, boleh mengalihkan tanggungjawab bayar hutang kepada orang. Riwayat ini jelas menyatakan bolehnya pengalihan tanggung-jawab. Maka tidak ada unsur gharar dalam BPJS.

5) ‘Umra dan Ruqba

Alasan: Islam membatalkan ‘umra dan ruqba. ‘Umra dan ruqba sebagai hibat, tanpa syarat.

Keterangan:

Kesimpulan tersebut mereka dasarkan pada hadits:

Artinya: *“Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Jangan engkau ruqba-kan dan jangan engkau ‘umra-kan, karena barangsiapa yang ruqba-kan sesuatu atau ‘umra-kannya maka (pemberian) itu adalah bagi ahli warisnya”*.

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Telah bersabda Nabi saw.: Orang yang menarik kembali hibahnya adalah bagaikan anjing yang muntah lalu menjilat kembali muntahnya”*.

Terkait ini ada dua opsi yang dapat kita sodorkan, ialah:

- 1) Terlepas dari persoalan sanad, adalah bahwa hadits pertama itu bertentangan dengan hadits Muslim berikut:

فأما اذا قال: هي لك ما عشت, فانها ترجع الى صاحبها...مسلم

Artinya: “Tapi kalau (pemberi) berkata: *Dia untuk kamu selama engkau hidup maka ia kembali pada yang memberinya*” (HR. Muslim).

Olehnya kita lebih mengedepankan riwayat Muslim tersebut. Dengan demikian, ‘umra dan ruqba adalah boleh.

- 2) Hadits pertama dipalingkan maknanya oleh hadits Muslim tersebut (point 1).

Dengan demikian, maknanya bukan haram, tapi makruh atau *li al-irsyad* (bimbingan) sebagaimana keterangan berikut:

وقوله "لا ترقبوا" محمول على الكراهة والارشاد لهم الى حفظ اموالهم...سبل السلام ١٣٤ / ٢

Artinya: “Dan sabda beliau (*wala turqibu*) adalah dibawa pada makna *karahah dan bimbingan untuk mereka agar menjaga harta benda mereka*”.


Dalam hal ini, penulis memilih yang kedua yakni pemalingan. Bukan tarjih sebagaimana pilihan pertama. Adapun riwayat yang mengibaratkan menarik hibah seperti anjing yang menjilat muntahnya adalah bersifat umum, baik bersyarat ataupun tidak. Kemudian keumuman hadits tersebut dikecualikan dengan hadits ‘umra dan ruqba. Maka natijahnya adalah tidak boleh menarik kembali sebuah pemberian kecuali yang bersyarat (sesuai syaratnya).

Dari keterangan di atas, kita putuskan bahwa unsur ke lima ini juga tidak tepat, karena ruqba dan ‘umra adalah boleh.

❖ Kesimpulan

Dalam BPJS tidak terdapat unsur riba, maisir, jahalah, gharar, dan ‘umru-ruqba sebagaimana dimaksud. Juga tidak menyalahi ketentuan syariat lainnya, maka BPJS adalah boleh.⁹⁶ Keputusan fatwa ini ditandatangani oleh pimpinan majma’ yaitu Ustadz Luthfie Abdullah Ismail, Lc dan Ustadz Ari Wildana Sakti, S.Pd.I.

Berdasarkan skema pengambilan hukum berikut ini:



Dapat kita lihat bahwa dalam kajiannya, majma’ memfatwakan kebolehan BPJS setelah mengkaji BPJS dalam timbangan syar’i dan berprinsip dengan qaidah yang mengatakan bahwa asal dalam setiap akad (transaksi) dan

⁹⁶Majalah Almuslimun No. 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015 M, h. 51-60.

syarat yang terkait dengannya adalah boleh, selama syara' tidak melarangnya atau tidak berlawanan dengan nash-nash agama.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh majma' dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, penentuan hukum yang dilakukan oleh majma' *al-buhûts wa al-ifta'* itu yang menjadi respon terhadap realitas (*waqî'ah*) yang sedang terjadi di tengah masyarakat. *Kedua*, melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya pra-sidang. *Ketiga*, mencari jawabannya dalam dua sumber utama (Al-Qur'an dan Al-Sunnah). *Keempat*, menggunakan kaidah *ushûliyyah/fiqhiyyah*. *Kelima*, menguatkan hujjah dengan keterangan (*mubayyin*) para ulama yang diakui kredibilitasnya di dalam kitab-kitab mereka. *Keenam*, setelah mendengar argumen para peserta sidang majma', pemimpin atau sekretaris membuat kesimpulan dan ditawarkan kepada peserta sidang untuk ditetapkan ketentuan hukumnya. Selanjutnya lewat media yang ada akan dipublikasikan ketetapan hukum (fatwa) yang telah menjadi kesepakatan dalam sidang fatwa majma'.

Dikarenakan tidak dilarang dan bertentangan dengan nash agama (berdasarkan *istinbâth* dalam timbangan *istishhâb* dan *maslahah mursalah*), maka anggota majma' dalam kajiannya memfatwakan bahwa hukum BPJS adalah Boleh. Demikianlah salah satu fatwa dari majma' yang telah dipublikasikan di antaranya lewat majalah Almuslimun nomor 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015 M.

Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dalam hal ini, peneliti lebih sepakat dengan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI 2015 yang dihasilkan di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal tentang BPJS.

Berdasarkan deskripsi masalah yang melatarbelakangi itjima' ulama tentang BPJS disebutkan bahwa dengan memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

Berdasarkan kajian dan ijtima' MUI dengan dasar penetapan ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-280, Ali Imran: 130, Al-Nisa': 36-39, Al-Baqarah: 177, Al-Taubah: 71, dan Al-Maidah: 2), dalil dalam Hadits (riwayat Bukhari-Muslim, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah), pendapat para ulama yang terdiri dari ijma'

ulama (yang menyatakan sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), adanya AAOIFI (Al-Ma'ayir Al-Syar'iyah) tahun 2010 No. 26 tentang Al-Ta'min Al-Islamy, Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

Dengan dalil-dalil itu, direkomendasikan beberapa hal yaitu (1) agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya dan (2) agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tentunya dua rekomendasi ini adalah didasari oleh tekad MUI agar pembentukan, penyelenggaraan, dan pelayanan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, yang tidak sesuai

dengan prinsip syari'ah (karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba), dapat berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

Demikianlah hasil keputusan komisi B 2 *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah* (Masalah fikih kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.





BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari paparan pembahasan di atas dapat disimpulkan sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Metode fatwa yang digunakan oleh lembaga *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil adalah metode *manhaji*. Yaitu suatu metode penyelesaian masalah keagamaan yang ditempuh dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Mereka tidak menggunakan metode *qauli* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup salah satu madzhab) kecuali sebagai penguat argumen atau *mubayyin* (penjelas), dan *ilhâqi* (menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab di dalam kitab

dengan kasus yang sudah ada jawabannya). Sedangkan LBM NU menggunakan tiga metode (qauli, manhaji, dan ilhaqi) secara berjenjang.

2. Karakteristik fatwa di lembaga *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil berdasarkan tinjauan manhaj Imam Syafi'i - sebagaimana diwakili oleh Lembaga Bahtsul Masail NU sebagai representasi Syafi'iyah di Indonesia - adalah memadukan antara *tharîqah istidlâliyyah (deduction method)* dengan *tharîqah istiqrâ'iyyah (induction method)* dalam berfatwa. Pendekatan deduktif (*istinbâthi*) dan induktif (*istiqrâ'i*) ini mereka gunakan berkaitan dengan masalah *ta'abbudiyah* serta *ta'muliyah*.

Sehubungan dengan hal di atas *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil dalam ijtihadnya selalu berusaha memberikan jawaban beserta dalil-dalil yang menjadi landasannya bahkan bertanggungjawab atas keputusan hukum yang dibuatnya. Mereka ber-istidlâl dengan merujuk langsung kepada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits shahih. Serta mereka terbuka terhadap masukan dan kritikan yang mendatangkan hujjah pembanding terhadap suatu keputusan fatwa.

B. Saran

Berhubungan dengan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran bagi *Majma' al-Buhûts wa al-Iftâ'* Pesantren Persis Bangil, yaitu:

1. Kajian terhadap suatu masalah yang akan dicarikan fatwanya akan lebih menarik dan komprehensif dengan melihat perspektif lainnya dalam kajian sosial keagamaan seperti tinjauan faktor ekonomi, politik, budaya dan lain-

lain sehingga menghasilkan keputusan hukum dari hasil kajian yang holistik.

2. Hendaknya meningkatkan kehati-hatian dalam berfatwa bagi yang berhak terlibat aktif dalam pemberian fatwa di lembaga hukum yang telah dibentuk sehingga metode *manhaji* yang digunakan betul-betul dapat diterapkan secara baik dan mumpuni.
3. Keputusan fatwa *majma'* disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi kehidupan sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. *Ijtihâd Persatuan Islam (Telaah Proses dan Produk Ijtihâd PERSIS Periode tahun 1996-2009)*. Surabaya: IAIN, 2010. Diakses dari <http://pasca.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2011/06/Ringkasan-Rafid.pdf> pada 05 November 2015.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahkâmul Fuqaha'; *Solusi Problematika Antual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jatim dan Diantama, 2004.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Ushul min 'ilm al-Ushul*. terj. Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
- Al-Mahallali, Jalaluddin. *Syarah Waraqat*. terj. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Almuslimun No. 23 edisi Muharram 1437 H/November 2015.
- Almuslimun No. 24 edisi Safar 1437 H/Desember 2015.
- Al-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Anshor, Ahmad Muhtadi Anshor. *Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran Madzhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Sikap Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru*. Depok: UI, 2008. Diakses dari [related:lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251230-RB00B23r-Sikap%20intelektual.pdf](http://related.lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251230-RB00B23r-Sikap%20intelektual.pdf) pada 05 November 2015.

- Darmawan, Hendro. dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Fadel, Soeleiman dan M. Subhan. *Antologi NU*. buku II. Surabaya: Khalista, 2010.
- Fakultas Syariah Uin Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Tanpa Penerbit, 2013).
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- <https://aljurem.wordpress.com/2012/02/03/prof-dr-h-m-atha-mudzhar/> diakses 17 Oktober 2016.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Kamiluddin, Uyun. *Menyorot Ijtihad Persis; Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Tafakur, 2006.
- Kansil, C.ST. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Târîkh Tasyrî': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. terj. Jakarta: Amzah, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Moleong, Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muzakkir, *Analisis Fatwa Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil Mengenai Kehalalan Mengkonsumsi Daging Anjing (Perspektif Hukum Islam)*, skripsi. Surakarta: UMS, 2008. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/1703/> pada 05 November 2015.
- Roibin. *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Sa'id, M. Ridhwan Qayyum. *Rahasia Sukses Fuqoha*. Kediri: Mitra Gayatri, 2016.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Rised*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Syak'ah, Musthafa Muhammad. *Islam Tidak Bermadzhab*. Terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Wildan, Dadan. dkk. *Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang: Amana Publishing, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. terj. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Risalah, 2011.

LAMPIRAN



Peneliti bersama Ustadz Arie Wildana



Peneliti bersama Ustadz Nur Adi



Peneliti bersama Ustadz Ahsin Latief dan Ustadz Arie W serta bersama majlis
sidang Majma'.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Delbi Ari Putra ibn Fauzi Amin

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tempat & Tanggal Lahir: Surau Munai, 06 Maret 1993

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: *Thalibul Ilmi*/ Mahasiswa

Agama: Islam

Alamat (Asal): Dusun Surau Munai Kec. Rambah Hilir

Kab. Rokan Hulu-Riau.

Alamat di Malang: Jalan Terusan Venus No. 60 Tlogomas-Malang

Telp/HP: 081268734656/085745865816

E-mail : Delbyibnuelfauzy@gmail.com

Fb: Delby Asadul El Fauzy

Pendidikan:

• Formal

- | | |
|-----------|--|
| 1999-2005 | : SDN Rambah Hilir |
| 2005-2008 | : MTs PP. Khalid Bin Walid, Pasir Pengaraian |
| 2008-2011 | : MA PP. Khalid Bin Walid, Pasir Pengaraian |
| 2012-2016 | : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

• Non Formal

2011-2012 : Madrasah Qur'aniyah Salim Awwad Al-Jandal Bekasi

2012-2013 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali UIN MALIKI Malang

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara OSIS Khalid Bin Walid, 2009 M.
2. Sekretaris OSIS Khalid Bin Walid, 2010 M.
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU) Jakarta, 2011 M.

4. Anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau (HIPEMARI) Jakarta, 2011 M.
5. Anggota Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang, 2012 M.
6. Anggota Jam'iyah Da'wah wal Fann Islami (JDFI) MSAA UIN Maliki Malang 2012 M.
7. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) UIN MalikiMalang, 2013 M.
8. Anggota HTQ (Haiah Tahfidzul Qur'an) Uin Maliki Malang, 2013 M.
9. Divisi Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang 2013 M.
10. Divisi Bidang Pendidikan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR) Malang 2014 M.
11. Divisi Bidang Pendidikan dan Keagamaan IKPMR Malang 2015 – 2016 M.

Motto Hidup:

- ١ لولاك من سواك؟ (Kalau bukan anda, siapa lagi?)
- ٢ فان لم يكن الآن فمتى؟ (Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?)
- ٣ ابداء من نفسك. (Mulailah dari diri anda sendiri)